

**PANDANGAN K.H. AFIFUDDIN MUHAJIR  
TERHADAP HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS  
MENURUT UU NO. 7 THN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AGUS NAJIB**

**NIM 18230089**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**PANDANGAN K.H. AFIFUDDIN MUHAJIR  
TERHADAP HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS  
MENURUT UU NO. 7 THN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

OLEH:

**AGUS NAJIB**

**NIM 18230089**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN K.H. AFIFUDDIN MUHAJIR  
TERHADAP HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS  
MENURUT UU NO. 7 THN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Juni 2022

A handwritten signature in blue ink is written over a red and yellow 10,000 Rupiah banknote stamp. The stamp includes the text 'Dua Puluh', '10000', 'REPUBLIK INDONESIA', 'METAL KEMUDIAN', and the serial number 'F 265 AKX 000 454 121'. Below the stamp, the name 'Agus Najib' and the NIM number 'NIM 18230089' are printed.

Agus Najib  
NIM 18230089

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Agus Najib NIM: 18230089 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN K.H. AFIFUDDIN MUHAJIR  
TERHADAP HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS  
MENURUT UU NO. 7 THN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara,



Masleh Herry, S.H., M. Hum  
NIP. 196807101999031002

Malang, 18 Juni 2022  
Dosen Pembimbing,



Dra. Jundiani, SH., M. Hum  
NIP. 196509041999032001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Agus Najib, NIM 18230089 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PANDANGAN K.H. AFIFUDDIN MUHAJIR

#### TERHADAP HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS

#### MENURUT UU NO. 7 THN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM


Telah dinyatakan lulus dengan nilai .....

Dengan Penguji

1. Khairul Umam, S.HI., M.HI.  
NIP. 19900331201608011028
2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509041999032001
3. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.  
NIP. 196509192000031001

  
(.....)  
Ketua

  
(.....)  
Sekretaris

  
(.....)  
Penguji Utama

Malang, 05 Oktober 2022

Dekan,

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى ءَا لَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ

اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

**(Q.S. al-Ma'idah 5:8)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah 'ala kulli ni'mah*, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, ramhat, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pandangan K.H. Afifuddin Muhajir Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut UU NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Nabi Muhammad saw. yang telah menunjukkan cahaya iman dan jauh dari kegelapan jahiliyah, sehingga kita dapat mengetahui yang benar dan lebih benar dalam pandangan Tuhan dan sosial. Semoga kita termasuk golongan yang beruntung mendapat syafaat dan berada di barisan beliau pada hari kiamat kelak.

Atas bimbingan, arahan, masukan, kritik, dan saran dari seluruh pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang seluas-luasnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Musleh Herry, S.H., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji, selaku dosen penguji penulis yang telah meluangkan banyak waktu ditengah kesibukannya untuk menguji sebagai tahap akhir dari penyusunan skripsi ini.
5. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan banyak waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing, memberi arahan, dan motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Irham Basori, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya.
8. Orang tua penulis; Ayahanda Mamsuri dan Ibunda Sam'a yang penuh kesabaran dan keikhlasan mendoakan, mendidik, mengayomi, dan menyayangi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini, terima kasih yang tidak terhingga dan mohon maaf tiada tara atas kesalahan penulis yang disadari atau tidak.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Dengan selesainya skripsi ini penulis berharap ilmu yang didapat menjadi ilmu yang manfaat dan barokah kepada diri pribadi, keluarga dan masyarakat secara umum baik di dunia dan di akhirat kelak serta mendapat ridha Allah SWT. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan kekhilafat atas segala hal yang kurang berkenan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan guna dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Malang, 18 Juni 2022  
Penulis,

Agus Najib  
NIM 18230089

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Penulis judul buku, *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi. Transliterasi dalam hal ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau diakhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (^), berbalik dengan koma (´) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam membentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = هي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### **D. Ta' Marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesia-kan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>ملخص البحث</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II</b> .....	<b>13</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Pustaka.....	22
<b>BAB III</b> .....	<b>52</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>52</b>
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian .....	53

C. Sumber Data.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data .....	54
E. Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>58</b>
<b>PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>58</b>
A. Ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum .....	58
B. Pandangan K.H. Afifuddin Muhajir Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .....	76
<b>BAB V.....</b>	<b>87</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>101</b>

## ABSTRAK

Agus Najib, 1823009, 2022. *“Pandangan K.H. Afifuddin Muhajir Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut UU NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, SH., M. Hum

---

---

### **Kata Kunci: Hak Politik, Pemilihan Umum, Penyandang Disabilitas**

Perbedaan disabilitas dengan non disabilitas hanya kemampuannya melakukan hal-hal dengan cara yang tidak biasa, terkait dengan kewajiban dan haknya sebagai warga negara disamakan dan dilindungi oleh konstitusi, khususnya dalam hak politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden antara disabilitas dengan non disabilitas disamakan, tetapi hal tersebut memerlukan penafsiran kembali mengingat banyaknya jenis penyandang disabilitas, ada yang layak tetapi juga ada yang tidak, hal inilah yang perlu diteliti lebih lanjut, termasuk juga bagaimana hukum Islam dalam hal ini K.H. Afifuddin Muhajir menanggapi hal dimaksud sebagai salah satu ulama yang fokus dalam fikih ketatanegaraan.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *socio-legal*. Adapun sumber datanya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini *pertama*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa syarat calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ada perbedaan antara disabilitas dan non disabilitas. Selama disabilitas memenuhi persyaratan dan tidak sampai mengganggu tugas dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden, disabilitas dapat ikut serta pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terkecuali disabilitas yang mengalami gangguan kejiwaan. *Kedua*, K.H. Afifuddin Muhajir memberikan dua syarat mutlak bagi calon pemimpin yaitu: *ma'rifatu al-haq* (mengetahui ilmunya) dan *al-ada' bi al-haq* (mengamalkan terhadap pengetahuannya), syarat tersebut berlaku bagi disabilitas ataupun non disabilitas, terkait syarat ideal yang lain mengikuti sebagaimana yang digariskan dalam undang-undang karena di dalamnya tidak ditemukan syarat yang bertentangan dengan syariat.

Sebaiknya Undang-Undang mengatur hak politik penyandang disabilitas pada pencalonan pejabat publik secara lebih terperinci, serta membuat pemetaan antara penyandang disabilitas yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat menjadi calon. Selain itu, sebaiknya masyarakat umum tidak memandang sebelah mata kepada calon yang berasal dari penyandang disabilitas, karena bisa saja mereka yang lebih mampu untuk memenuhi syarat mutlak bagi calon pemimpin.

## ABSTRACT

Agus Najib, 1823009, 2022. *“The Pointview K.H. Afifuddin Muhajir on The Political Rights of Person with Disabilities According to the Law No. 7 of 2017 About the General Election”*. Thesis. Constitutional Law Study Program. Sharia Faculty. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dra. Jundiani, SH., M. Hum

---

---

### **Keywords: Political Rights, Persons with Disabilities, General election**

The difference between disability and non-disability is only their ability to do things in an unusual way, related to their obligations and rights as citizens, which are equalized and protected by the constitution, especially in political rights. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections states that the requirements for the nomination of President and Vice President between disability and non-disability are the same, but this requires reinterpretation considering the many types of persons with disabilities, some are eligible but some are not, this is what needs to be investigated. further, including how Islamic law in this case K.H. Afifuddin Muhajir responded to this as one of the scholars who focused on constitutional jurisprudence.

This type of research is empirical juridical using a socio-legal approach. The data sources use primary data sources and secondary data sources. While the data collection in this study is through interviews and documentation. The data analysis method used in this research is descriptive analysis.

The results of this research first, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections explains that there is no difference between the requirements for candidates for President and Vice President between persons with disabilities and non-disabled persons. As long as disability meets the requirements and does not interfere with the duties and obligations of the President and Vice President, people with disabilities can participate in the nomination of President and Vice President, except for those with mental disorders. Second, K.H. Afifuddin Muhajir provides two absolute requirements for prospective leaders, namely: *ma'rifatu al-haq* (knowing his knowledge) and *al-ada' bi al-haq* (practicing his knowledge), these conditions apply to disability or non-disability, related to other ideal conditions follow as outlined in the law because it does not find conditions that are contrary to the Shari'a.

It is better if the law regulates the political rights of persons with disabilities in the nomination of public officials in more detail, and makes a mapping between persons with disabilities who meet and do not meet the requirements to become candidates. In addition, should the general public not look down on candidates who come from people with disabilities, because they may be more capable of meeting the absolute requirements for prospective leaders.

## ملخص البحث

أكوس نجيب، ١٨٢٣٠٠٨٩، ٢٠٢٢. نظر كياهي عفيف الدين مهاجر الحج علي حقوق السياسية ذوى الإعاقة الخاصة في قنون الدستوري رقم ٧ سنة ٢٠١٧ جهة انتخابة العمدة، البحث، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الاحكومية مالا.ج. المشرفة : جنديان الميجستير

---

---

**كلمة الأساسية:** انتخابة العمدة، حقوق السياسية، ذوى الإعاقة الخاصة،

الفرق بين الإعاقة وعدم الإعاقة هو قدرتهم على القيام بالأشياء بطريقة غير عادية فقط ، فيما يتعلق بالتزاماتهم وحقوقهم سواء كمواطنين آخر ، والتي يكافئها الدستوري وخاصة في الحقوق السياسية. ينص القانون رقم ٧ سنة ٢٠١٧ حول الانتخابات العامة على أن متطلبات ترشيح رئيس لدولة ونائب رئيس الدولة بين الإعاقة وغير الإعاقة هي تساويان ، لكن هذا يتطلب تفسير بالنظر إلى العديد من أنواع الأشخاص ذوى الإعاقة ، بعضها تمكنها والبعض الآخر لا تمكنها. هذا ما يحتاج إلى بحث من التحقيق، و بما في ذلك كيف أن الشريعة الإسلامية في هذه الحالة ورد كياهي عفيف الدين مهاجر الحج باعتباره أحد العلماء الذين ركزوا على الفقه الدستوري.

هذا النوع من البحث قانوني تجريبي باستخدام نهج اجتماعي قانوني. تستخدم مصادر البيانات مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. بينما يتم جمع البيانات في هذه الدراسة من خلال المقابلات والتوثيق. طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي التحليل الوصفي.

غاية هذا البحث أولاً ، القانون رقم ٧ سنة ٢٠١٧ حول الانتخابات العامة يوضح أنه لا يوجد فرق بين متطلبات المرشحين لمنصب رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغير المعاقين. طالما أن الإعاقة تفي بالمتطلبات ولا تتعارض مع واجبات والتزامات رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة، يمكن للأشخاص ذوى الإعاقة المشاركة في ترشيح رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة باستثناء أولئك الذين يعانون من اضطرابات نفسية. ثانياً ، يوفر كياهي عفيف الدين مهاجر الحج شرطين مطلقين للقادة المحتملين ، وهما: معرفة الحق (علمه) والأداء بالحق (امتثال علمه) ، وتنطبق هذه الشروط على الإعاقة أو غير الإعاقة ، المتعلقة بتبع الشروط المثالية الأخرى كما هو موضح في القانون دستوري لأنه لا يجد شروطاً تتعارض مع الشريعة.

الأفضل أن ينظم قانون الدستورية الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في ترشيح الموظفين العموميين بالتفصيل ، ويضع خريطة بين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستوفون شروط الترشح ولا يستوفونها. وغير ذلك من احتياجه ألا ينظر الناس العامة باستخفاف إلى المرشحين الذين يأتون من الأشخاص ذوي الإعاقة ، لأنهم قد يكونون أكثر قدرة على تلبية المتطلبات المطلقة للقادة المحتملين.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Adanya penyaluran aspirasi rakyat yang dikerjakan secara berkala melalui pemilihan umum, menjadi salah satu tonggak pokok di dalam setiap sistem demokrasi.<sup>1</sup> Tujuan diselenggarakannya pemilihan umum adalah sebagai bentuk terwujudnya tata kehidupan negara seperti yang dimaksudkan oleh Pancasila serta UUD 1945 merupakan cita-cita Proklamasi kemerdekaan Indonesia serta pembangunan hukum. Pemilihan umum yang demokratis menjadi sebuah media sebagai penegak kedaulatan rakyat serta menjadi alat untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan yang diamanatkan pada pembukaan UUD 1945<sup>2</sup>.

Sejarah sistem pemilihan umum di Indonesia telah menghadapi beberapa modifikasi, beriringan dengan adanya perubahan ketentuan dalam UUD 1945 yang dikerjakan tahap demi tahap pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Modifikasi terbaru dalam sistem pemilu yaitu, penyelenggaraan pemilu Presiden serta Wakil Presiden terhadap pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang semula diadakan pada masa berbeda, saat ini diselenggarakan secara serentak pada waktu bersamaan, karena dinilai bahwa pemilu yang dilaksanakan secara serentak lebih efisien.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), 752.

<sup>2</sup> Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan ada di tangan rakyat memiliki makna yaitu rakyat mempunyai kewenangan serta tanggungjawab, hak serta kewajiban untuk berdemokratis menunjuk pemimpin yang dapat membangun pemerintahan untuk mengatur serta melayani semua lapisan masyarakat, selain itu juga menunjuk wakil rakyat guna mengawal keberlangsungan pemerintahan. Pemilu menjadi tonggak utama dalam demokrasi, menjadi media serta kesempatan terbaik untuk rakyat, terlebih lagi dikhususkan sebagai penyalur aspirasi politiknya. Penjelasan mengenai hak ikut serta pada pemerintahan menurut Jimly Ashiddiqie, selalu berhubungan dengan penjelasan mengenai hak politik warga maupun hak dalam ikut serta pada pemerintahan. Ikut serta yang dimaksud tersebut dikerjakan oleh warga negara baik secara langsung ataupun secara tidak langsung.<sup>3</sup>

Warga negara memiliki hak untuk ikut dipilih serta memilih pada pemilihan umum, hal tersebut adalah komponen dari hak politik. Seperti yang tertulis pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 21 ayat (1) yang memberi pernyataan bahwa “setiap orang berhak untuk mengambil bagian di dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.” Didukung dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan hak

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 13.

melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>4</sup>

Indonesia yang merupakan negara hukum, menganggap HAM sebagai hak dasar setiap manusia yang memiliki sifat kodrati. Maka dari itu, penghormatan, perlindungan, serta penegakan HAM secara terus-menerus diucapkan di Indonesia untuk mencapai penghormatan serta kesejahteraan kepada keadilan, manusia, dan juga kebahagiaan menjadi warga yang bernegara.<sup>5</sup>

HAM menjadi hak dasar, mempunyai medan yang begitu luas. Bagian terpenting pada hak-hak di Indonesia sendiri, yang terkumpul pada HAM di antaranya merupakan hak-hak asasi politik, atau yang biasa dikenal sebagai *political rights* yang memberikan tempat luas kepada setiap warga negara yang ikut serta pada pemerintahan, menjadikan hak pilih dan hak dipilihnya pada pemilu, dan juga hak untuk ikut serta dalam mendirikan partai politik tertentu. Berdasarkan konsep persesuaian hak sesama manusia, HAM tidak menginginkan apabila terdapat perbedaan kepada penyandang disabilitas. Tetapi pada pengaplikasiannya penyandang disabilitas seringkali dijadikan sebagai golongan terdiskriminasi, sering diperlakukan secara tidak pantas serta terhalang pada usaha pemenuhan hak-haknya.

Sebagai cara untuk mencapai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas itu, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan HAM terus

---

<sup>4</sup> Lembaran Negara Nomor. 165 Tahun 1999

<sup>5</sup> Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, (Yogyakarta: Inti Media, 2011), 194.

mengikuti perkembangan yang ada, dimulai sejak munculnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Beriringan dengan berjalannya masa, Indonesia juga memastikan persetujuan mengenai hak-hak penyandang disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan diakhir adalah munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sesuai dengan perkembangan itu, terdapat tempat serta jaminan semakin luas lagi tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk mencapai keadilan serta pengembangan kesejahteraan untuk penyandang disabilitas.<sup>6</sup>

Hingga saat ini, perlindungan dan pemenuhan hak politik para penyandang disabilitas di Indonesia masih dianggap sebagai permasalahan yang serius. Seringkali terjadi diskriminasi pada implementasi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Saat ini, masih terlihat jelas bahwa penyandang disabilitas secara maksimal belum dilibatkan dalam bidang politik dan juga dalam pemerintahan di Negara Republik Indonesia ini. Sementara itu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi Negara Republik Indonesia mengamanatkan setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum serta pemerintahan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mugi Riskiana Halalia, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta", *Jurnal Supremasi Hukum*, No 2 (2017),2-3  
DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2016>

<sup>7</sup> Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang melengkapi syarat, memiliki peluang yang sama menjadi pemilih, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon Presiden/ Wakil Presiden, calon anggota DPRD, serta menjadi penyelenggara Pemilu<sup>8</sup>. Berkaitan dengan kandungan isi Undang-Undang yang tersebut, mungkinkah ketentuan atau syarat yang berlaku untuk penyandang disabilitas mempunyai syarat atau ketentuan yang setara dengan orang-orang pada umumnya yang tercantum pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum<sup>9</sup>, mengingat bahwa penyandang disabilitas mempunyai hal berbeda apabila dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Terfokus bagi penyandang disabilitas yang mencalonkan diri menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden.

Dari pemaparan penjelasan di atas, perlu adanya keseimbangan yang dapat menjawab mengenai hak politik penyandang disabilitas, khususnya bagi mereka yang mencalonkan diri menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden, melalui pandangan Fiqh Tata Negara berdasarkan perspektif K.H. Afifuddin Muhajir, yang ideologinya mengenai Fiqh Tata Negara dikenal selalu mengkolaborasikan antara hukum Islam dan hukum positif.

K.H. Afifuddin Muhajir merupakan salah satu pengajar kitab Turats di pesantren salaf. Akan tetapi memiliki pemikiran ilmiah standar civitas akademika

---

<sup>8</sup> Lembaran negara Nomor. 182 Tahun 2017

<sup>9</sup> Lembaran negara Nomor. 182 Tahun 2017

di wilayah kampus. Beliau juga merupakan ketua MUI bidang Fatwah Maudhuyah, yang juga merupakan seorang Wakil Rais PBNU tahun 2022-2027, serta seorang penggagas Islam Nusantara sebagai corak agama yang kental dengan arif warna kebudayaan di Indonesia. K.H. Afifuddin Muhajir juga sangat menguasai bidang Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh yang tidak hanya diakui di kalangan pesantren saja, akan tetapi juga diakui di kalangan akademisi. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya gelar Doctor Kehormatan Honoris Causa di UIN Walisongo pada April 2021 lalu, dalam bidang Ilmu Ushul Fiqh, sehingga beliau mendapat julukan sebagai Faqih-Ushuli dari Timur.<sup>10</sup>

## **B. Batasan Masalah**

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum penyandang disabilitas memiliki dua hak politik pada keikutsertaannya dalam pemilihan umum. Pertama untuk ikut serta memilih pejabat publik, kedua memiliki hak untuk dipilih sebagai pejabat publik. Fokus dalam penelitian ini ialah hanya terbatas pada hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum ?

---

<sup>10</sup> Abdul Moqsith Ghazali, *K.H. Afifuddin Muhajir Faqih-Ushuli Dari Timur*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2021), viii.

2. Bagaimana pandangan K.H. Afifuddin Muhajir terhadap hak politik penyandang disabilitas menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan mendiskripsikan ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.
2. Mengetahui dan memahami pandangan K.H. Afifuddin Muhajir terhadap hak politik penyandang disabilitas menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Inti tujuan dari adanya penelitian ini ialah mendapat jawaban terhadap penelitian yang dilakukan secara rasional dan ilmiah, selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam hal positif di antaranya dalam ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktik.

1. Manfaat Teoritis

Ialah kemanfaatan yang diperoleh ketika diterapkan dalam banyak kajian keilmuan bidang tertentu.

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi masyarakat dan pembaca pada umumnya dan khususnya mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*).
- b. Menambah khazanah keilmuan dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan studi dan referensi dalam pemenuhan kesamaan hak berpolitik pada penyandang disabilitas

## 2. Manfaat Praktis

Yaitu kemanfaatan yang diperoleh secara langsung dengan memahami substansi dari penelitian ini.

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu pengalaman meneliti dalam hak politik penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diharapkan bisa bermanfaat kepada peneliti secara pribadi sebagai tambahan ilmu dan kepada masyarakat secara umum sebagai informasi tentang penelitian ini.
- b. Bagi akademisi, dengan hadirnya penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman baru tentang hak politik penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilihat dari kacamata K.H. Afifuddin Muhajir yang sebelumnya tidak pernah tersampaikan dalam literatur dan bahan-bahan bacaan lainnya, serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah tentang keilmuan di masa yang akan datang.

- c. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan dan informasi atau menjadi bahan penyuluhan untuk memahami hak politik penyandang disabilitas agar terpenuhinya hak kesetaraan

## **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman mengenai penelitian ini terkait judul “Pandangan K.H. Afifuddin Muhajir Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas menurut Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, maka perlu dijelaskan definisi yang terdapat pada penelitian ini, yaitu:

1. Pandangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya). Istilah lain dari Pandangan ialah persepsi yang memiliki makna dorongan yang diindra oleh masing-masing individu, disusun, lalu diinterpretasikan sehingga individu tersebut menyadari serta mengerti mengenai apa yang diindranya<sup>11</sup>. Di dalam penelitian ini yang dimaksud pandangan ialah pendapat yang muncul dari buat pikir seorang tokoh untuk memberi pemahaman terhadap kasus yang diperoleh dari kajian atau pengalamannya.
2. Hak Politik merupakan hak yang dipunyai oleh setiap individu sebagai media meraih, merebut kedudukan, kekuasaan, dan kekayaan yang

---

<sup>11</sup> Tony, Barry Buzan *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Milenium, (Jakarta: Interaksara, 2004), 251

bermanfaat untuk dirinya yang diberikan hukum. Penyaluran hak politik itu di antaranya dilaksanakan dengan pemilihan umum (Pemilu).<sup>12</sup> Hak politik dalam penelitian ini terbatas kepada keikutsertaan untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi pejabat publik sebagaimana pasal 13 huruf a undang-undang No 8 Tahun 2016 dan pasal 5 undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Penyandang Disabilitas atau biasa juga dikenal sebagai difabel memiliki arti orang yang memiliki kemampuan berbeda. Istilah disabilitas bermakna orang yang bisa mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh orang normal menggunakan cara berbeda.<sup>13</sup> Secara umum, penyandang disabilitas dikategorikan 3 macam sebagaimana berikut. *Pertama*, kategori disabilitas berat merupakan individu yang bergantung pada bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Para penyandang disabilitas berat dikategorikan sebagai *Mampu Rawat*. Sehingga mereka hanya dapat berbaring di atas tempat tidur, atau hanya duduk di kursi roda. Untuk aktivitas sehari-hari mereka sangat tergantung pada bantuan orang lain. *Kedua*, kategori disabilitas sedang merupakan individu yang masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk merawat diri sendiri, seperti membersihkan diri, makan, berganti pakaian, dan berpindah tempat.

---

<sup>12</sup> Bawamenewi, Adrianus, "Implementasi Hak Politik Warga Negara," *Jurnal Warta Dharmawangsa*, no. 61(2019): 43 DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i61.434>

<sup>13</sup> Arif Muftuhin, "Mengikat Makna Diskriminasi," *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, no. 2(2016): 149 DOI: <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>

Beberapa dari mereka juga masih dapat dilatih untuk aktivitas-aktivitas keterampilan motorik, seperti membuat kerajinan tangan, membersihkan lingkungan, dan mencuci piring, sehingga mereka juga dikategorikan sebagai penyandang disabilitas *Mampu Latih*. *Ketiga*, kategori disabilitas ringan merupakan mereka yang sudah dapat hidup mandiri, mampu melakukan aktivitas keseharian, dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Para penyandang disabilitas pada kategori ini juga disebut sebagai penyandang disabilitas *Mampu Didik*. Dengan menggunakan alat bantu yang sesuai dengan jenis disabilitasnya, mereka mampu mendapatkan pendidikan yang baik atau bersekolah.<sup>14</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Cara agar memperoleh sistematika pembahasan sesuai harapan, peneliti mengatur hasil dalam penelitian ini menjadi lima bab, yaitu :

Pada bab I membahas pendahuluan, ada beberapa sekilas pengertian mengenai gambaran umum terkait penelitian. Lalu pada pendahuluan ada latar belakang munculnya permasalahan, selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika mengenai pembahasan penelitian ini.

Pada bab II membahas mengenai beberapa tinjauan kepustakaan yang memuat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini,

---

<sup>14</sup> Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, dkk., *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 2019), 17—18

pembahasan selanjutnya yaitu kerangka teori yang membahas mengenai teori yang akan menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan.

Pada bab III membahas metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini. Di dalamnya berisi aspek-aspek yang ada pada metode penelitian, antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data, serta kesimpulan. Metode tersebut menyokong peneliti dalam mendalami langkah yang seharusnya dipakai pada penelitian ini hingga bisa sampai pada tujuan analisis penelitian dan menjawab pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah.

Pada bab IV membahas mengenai hasil penelitian serta analisis yang akan dijelaskan dengan perolehan data, lalu melalui analisis ini akan menghasilkan jawaban dari rumusan masalah pada bab I.

Pada bab V membahas mengenai penutup yang mencakup hasil akhir penelitian yang ditunjukkan dengan kesimpulan, di dalam bab ini juga mencakup saran-saran yang ditunjukkan untuk pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dalam karya ilmiah adalah hal yang sangat urgen serta menjadi tolak ukur pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya kepada penelitian sesudahnya. Penelitian terdahulu dapat menjadi pertimbangan juga menjadi salah satu kajian pustaka yang dijadikan referensi, rujukan, serta bukti kemurnian penelitian yang akan diteliti. Inilah penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini sebagaimana berikut.

1. Penelitian yang dilakukan Taufiq G Pramata (2019), dengan judul *“Pemenuhan Hak-hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”* penelitian ini mengulas mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas menurut undang-undang no 8 tahun 2016 dan mengenai cara pandang hukum positif dan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum secara serentak di kota Bengkulu pada tahun 2019. Metode yang dipakai ialah jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa KPU kota Bengkulu sudah melakukan beberapa upaya untuk memberikan fasilitas serta materi tentang tata cara

memilih akan tetapi fakta di lapangan disaat melakukan pencoblosan penengannya kurang efektif sehingga hak politik penyandang disabilitas tidak tersalurkan. Sebagaimana anjuran dalam Al-Qur'an dan undang-undang bahwa penyandang disabilitas harus dilindungi dalam segala hal termasuknya tidak dikesampingkan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti peneliti ialah terkait hak politik penyandang disabilitas sebagai objek kajian dalam penelitian, sedangkan perbedaannya terkait analisis yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang tertuang pada rumusan masalah. Penelitian ini memakai kajian hukum positif serta hukum islam sedangkan penelitian yang diteliti peneliti menggunakan analisis pemikiran K.H. Afifuddin Muhajir.<sup>15</sup>

2. Penelitian ini dilakukan oleh Indah Rahayu (2020), dengan judul "*Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang*" Penelitian ini membahas mengenai penggunaan hak suara penyandang tuna grahita dalam pemilihan umum di Kabupaten Enrekang dan bagaimana penyandang mental dan keluarganya menggunakan hak suara yang diperoleh dari pemerintah serta dipergunakan

---

<sup>15</sup> Taufiq G Pramata, "Pemenuhan Hak-hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" (Repository IAIN Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3865/1/TAUFIK%20G%20PRATAMA.pdf>

dengan baik. Metode yang dipakai ialah jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif merupakan penyerahan gambar dan juga penjelasan tentang penggunaan hak suara penyandang tuna grahita yang dipasrahkan oleh pemerintah dalam pemilihan umum 2019.

Hasil dari penelitian ini ialah penggunaan hak suara sudah dijalankan oleh pemerintah melalui pendaftaran penyandang tuna grahita menjadi pemilih, dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU untuk memudahkan bagaimana proses pada pemilihan umum, hak politik penyandang tuna grahita telah terealisasikan, KPU juga mempermudah penyandang tuna grahita yang tidak sanggup melakukan hak pilihnya bisa ditemani oleh keluarganya. Penggunaan hak suara penyandang tuna grahita yang tidak dimanfaatkan dengan baik justru dari faktor keluarganya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti peneliti ialah terkait hak politik penyandang disabilitas sebagai objek kajian dalam penelitian, sedangkan perbedaannya terkait analisis yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang tertuang pada rumusan masalah. Penelitian ini memakai kajian hukum positif serta hukum Islam sedangkan penelitian yang diteliti peneliti menggunakan analisis pemikiran K.H. Afifuddin Muhajir.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Indah Rahayu, "Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang" (Repository Unhas, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020), [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1913/2/E11116002\\_skripsi\\_28-08-2020%201-4.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1913/2/E11116002_skripsi_28-08-2020%201-4.pdf)

3. Penelitian yang dilakukan Islamiah Ilyas (2019), berjudul "*Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam Studi Kasus Di KPU Gowa*" penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental pada pelaksanaan pemilihan umum, dan bagaimana pandangan hukum ketatanegaraan Islam tentang permasalahan yang terjadi di KPU Gowa mengenai hak politik penyandang disabilitas mental pada pemilihan umum. Dengan sub masalahnya: dengan cara apa partisipasi penyandang disabilitas mental di KPU Gowa dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental di Kabupaten Gowa. Macam penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah penelitian lapangan, deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan syar'i.

Hasil dari penelitian ini ialah pemenuhan hak politik yang diperoleh penyandang disabilitas mental dari KPU ialah hak pilih dan diberikan pada saat pendataan penyandang disabilitas sedang stabil. Partisipasi penyandang disabilitas mengenai rangkaian proses demokrasi mendapat perlakuan sama baik disabilitas mental, fisik dan intelektual. Masyarakat di Kabupaten Gowa masih tidak memperlihatkan keadaan yang baik mengenai penyandang disabilitas, sehingga sosialisasi tentang kesehatan mental belum dilakukan dengan baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti peneliti ialah terkait hak politik penyandang disabilitas sebagai objek kajian dalam

penelitian, sedangkan perbedaannya terkait analisis yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang tertuang pada rumusan masalah. Penelitian ini memakai kajian hukum positif serta hukum islam sedangkan penelitian yang diteliti peneliti menggunakan analisis pemikiran K.H. Afifuddin Muhajir.<sup>17</sup>

4. Penelitian yang dilakukan Diki Wahyudi (2020), dengan judul *“Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Kota Malang”*. Penelitian ini membahas mengenai pengkajian terhadap hak politik penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dari segi fisik, intelektual, dan juga mental dalam pemilihan kepala daerah di kota Malang, Jawa Timur. Khususnya mengenai keterkaitan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan kepala daerah kota Malang. Karena menurut peneliti, seiring dengan berjalannya waktu hanya sedikit orang yang mau membahas mengenai persoalan yang dialami penyandang disabilitas yang berkaitan dengan pemenuhan hak politiknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menggambarkan hal yang dikerjakan sebagai usaha pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pilkada kota Malang,

---

<sup>17</sup> Islamiah Ilyas, “Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam Studi Kasus Di KPU Gowa” (Repositori UIN Alauddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18869/1/ISLAMIAH%20ILYAS\\_FSH.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18869/1/ISLAMIAH%20ILYAS_FSH.pdf)

yang peneliti lakukan melalui upaya-upaya yaitu berupa implementasi kebijakan mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, sosialisasi kebijakan terkait metode serta jadwal berlangsungnya pilkada, lalu melakukan audiensi tiga bulan sekali sebelum menjelang pilkada, selain itu juga melalui pendampingan kepada para penyandang disabilitas di saat berlangsungnya pilkada.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti peneliti ialah terkait hak politik penyandang disabilitas sebagai objek kajian dalam penelitian, sedangkan perbedaannya terkait analisis yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang tertuang pada rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan kajian hukum positif dan hukum islam sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti menggunakan analisis pemikiran K.H. Afifuddin Muhajir<sup>18</sup>.

5. Penelitian yang dilakukan Rahmatullah (2020), dengan judul "*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017*". Penelitian ini membahas mengenai pemberian hak politik para penyandang disabilitas, hal ini dianggap penting dibahas karena pengangkatan peran terhadap penyandang disabilitas untuk memberikan porsi yang jelas terhadap mereka, supaya untuk masa yang akan datang undang-undang diciptakan sedikit banyak dapat memberi pembelaan pada

---

<sup>18</sup> Diki Wahyudi, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Kota Malang" (Eprints UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), <http://eprints.umm.ac.id/70143/7/PENDAHULUAN.pdf>

kaum disabilitas yang selama ini menjadi kaum minoritas. Selain itu, juga mengingat bahwa pemberian porsi pada penyandang disabilitas merupakan hal yang memang perlu dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini adalah penyandang disabilitas yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal tersebut disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh hak politik yang dapat diartikan bahwa hak untuk dipilih pada jabatan publik yang telah selaras dengan amanat Undang-Undang. Selain itu juga terkait pentingnya pemberian porsi pada penyandang disabilitas di dalam kontestasi politik yang dimulai dari ranah yang dasar hingga ke ranah yang tertinggi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti peneliti ialah terkait hak politik penyandang disabilitas sebagai objek kajian dalam penelitian, sedangkan perbedaannya terkait metode serta pendekatan yang digunakan, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis berupa metode penelitian empiris. Selain hal tersebut perbedaan dari segi analisis yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang tertuang pada rumusan masalah. Penelitian ini memakai kajian hukum positif serta hukum

islam sedangkan penelitian yang diteliti peneliti menggunakan analisis pemikiran K.H. Afifuddin Muhajir.<sup>19</sup>

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Taufiq G Pramata	Pemenuhan Hak-hak Politik bagi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu secara serentak di Kota Bengkulu pada Tahun 2019 berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti peneliti ialah terkait hak politik penyandang disabilitas sebagai objek kajian dalam penelitian	Perbedaannya terkait analisis yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang tertuang pada rumusan masalah
2.	Indah Rahayu	Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti peneliti ialah terkait hak politik penyandang disabilitas dengan metode penilian empiris	Penelitian ini hanya fokus kepada tuna grahita dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Enrekang, sedangkan penelitian peneliti mencakup seluruh penyandang disabilitas
3.	Islamiah Ilyas	Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti peneliti ialah terkait	Metode yang digunakan merupakan penelitian normatif, perspektif

<sup>19</sup> Rahmatullah, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017" (Etheses UIN Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25780/1/16230022.pdf>

		Ketatanegaraan Islam Studi Kasus Di KPU Gowa	objek penelitian terhadap hak politik disabilitas	yang digunakan, meneliti perspektif hukum ketatanegaraan Islam
4.	Diki Wahyudi	Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Kota Malang	Metode yang digunakan merupakan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ), pengumpulan data, dan objek penelitian terkait hak politik penyandang disabilitas	Perspektif yang digunakan pada penelitian peneliti menggunakan pandangan K.H. Afifuddin Muhajir
5.	Rahmatullah	Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017	Objek penelitian terkait hak politik penyandang disabilitas dan fokus penelitian terkait keikutsertaan disabilitas dalam kontestasi politik	Penelitian peneliti menggunakan pandangan K.H. Afifuddin Muhajir sedangkan penelitain tersebut mennggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual dengan metode penelitian normatif

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Wawasan dan Keilmuan K.H. Afifuddin Muhajir**

K.H. Afifuddin Muhajir lahir di Sampang Madura pada tanggal 20 Mei 1955. Pendidikan Madrasah Ibtida'iyah (MI) sampai Madrasah Aliyah (MA) beliau ditempuh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Beliau menempuh studi S1 di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Situbondo, kemudian melanjutkan program magister di Universitas Islam Malang (UNISMA). Dinobatkan sebagai Doktor Honoris Causa di UIN Walisongo pada April 2021.

Sekarang beliau aktif sebagai pengajar ushul fikih di Mahad Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, sekaligus menjadi Wakil Pengasuh I Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. K.H. Afifuddin Muhajir juga berperan aktif dan memiliki jabatan yang strategis di PBNU sebagai Wakil Rais Aam Tahun 2022-2027.

Dr. (HC) K.H. Afifuddin Muhajir, M. Ag. merupakan ulama yang kedalaman ilmu agamanya tidak diragukan lagi, sejak usia kanak-kanak hingga saat ini masih berkecimpung dalam perdiskusian dan pembelajaran ilmu-ilmu agama di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Selain sebagai cendikiawan agama beliau juga banyak dirujuk pendapatnya dalam berbagai disiplin ilmu yang salah satunya ilmu ketatanegaraan yang dilihat dari pandangan syariah (fikih).

a) Wawasan Keagamaan

Sebagai orang yang sejak kecil sudah belajar di Pondok Pesantren hingga mengabdikan dirinya untuk mengajar berbagai ilmu keagamaan menjadi sia-sia mempertanyakan wawasan keagamaan beliau. Selain mengabdikan diri untuk mengajar beliau juga banyak merespon persoalan yang masih dipertanyakan hukum Islamnya (fikih) melalui forum *bahtsul masail*, seminar, ceramah, ataupun sekedar respon di sosial media.

Wawasan keagamaan KH. Afifuddin Muhajir selain dapat dilihat secara langsung diberbagai kesempatan beliau menyampaikan materi keislaman melalui banyak forum, dapat pula menjadi bukti betapa beliau seorang *faqih* (ahli fiqih) melalui karya monumental beliau *Fathu al-Mujib al-Qarib* syarah kepada kitab syekh Abi Suja' *Alfadzi At-Taqrib* yang biasa dikaji diberbagai pesantren bahkan seluruh pesantren di Indonesia.

Melalui kitab itu pula syekh Wahbah Az-Zuhaili menyampaikan dalam pembukaan yang disertakan dalam isi kitab *Fathu al-Mujib al-Qarib*, bahwa kitab karangan KH. Afifuddin Muhajir sangat rekomendatif untuk belajar fikih dasar yang dikarang ulama alim dan penuh barokah dan manfaat<sup>20</sup>.

Selain *faqih* beliau juga *Ushuli* (ahli ushul fiqih) dibuktikan dengan begitu jelasnya beliau memberikan pengajian kitab *Jam'ul Jawami'* karya Imam Tajudin As-Subqi di Mahad Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, yang tidak sembarangan orang dapat membaca apalagi

---

<sup>20</sup> Afifuddin Muhajir, *Fathu Al-Mujib AL-Qarib*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2020), 1

memahami bahkan sampai memberikan penjelasan kitab tersebut karena begitu sulit, ringkas, rumit, dan padat isi, namun sampai sekarang beliau masih rutin memberikan pengajian tersebut serta diakui oleh para santrinya bahwa pemaparan beliau sangat mudah dimengerti. Hal tersebut menunjukkan begitu jelinya beliau terhadap teks-teks kitab kitab *Jam'ul Jawami'* yang bahkan oleh banyak orang diakui sebagai salah-satu kitab Ushul Fikih tersulit untuk dibaca dan dipahami.

Prof. Dr. H. Nadzirsyah Hosen seorang dosen di Melbourne dan Rois Syuriah PCI NU Australia turut memberikan komentar terkait KH. Afifuddin Muhajir, beliau sampaikan bahwa KH. Afifuddin Muhajir selain *faqih, usuli*, juga *shufi* yang selalu haus akan ilmu bahkan tidak segan untuk bertanya kepada yang lebih muda terkait pengetahuan yang ingin beliau gapai. Seorang kiai yang menetap dipesantren tapi bacaannya melampaui kitab kuning dibuktikan dengan perdiskusian KH. Afifuddin Muhajir dengan Prof. Nadzirsyah terkait scientist, agnostik Paus Yuhannes 11 dan semacamnya<sup>21</sup>. Kealimannya bukan hanya diteks tetapi sampai pada konteks dan respon suatu kejadian bahkan diluar diskusi keagamaan biasanya

Selain alim dalam bidang keagamaan beliau juga memiliki sanad yang bersambung dengan guru-gurunya sebagai syarat bagi kalangan Pesantren untuk dapat disebut alim, sehingga keilmuannya dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari sanadnya.

---

<sup>21</sup> Abdul Moqsith Ghazali, *KH. Afifuddin Muhajir Faqih-Ushuli dari Timur*, 199

KH. Afifuddin Muhajir sejauh yang bisa dipantau ada dua kiai yang memengaruhi pemikirannya, yaitu KH. Dzofir Munawar, kepadanya KH. Afifuddin Muhajir belajar berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, ushul fikih, tafsir, *arud*, dan hadits. Kemudian Kiai Thoha KH. Afifuddin Muhajir mengaji Nahwu, Akhlaq, dan tafsir. Dari dua ulama tersebut KH. Afifuddin Muhajir mendapat sanad yang bersambung terhadap guru-gurunya sampai Mushannif atau langsung kepada Rosulullah<sup>22</sup>

Menurut Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA. Keilmuan dan kelaiman beliau sudah menjadi *mujma' alaih* (kesepakatan) bahkan pendapatnya sudah dapat menjadi *marja'* (acuan akademis)<sup>23</sup>, bahkan menurut KH. Miftahul Akhyar beliau juga salah satu tokoh yang berpegang teguh menjaga keseimbangan *al-muhafadhah 'ala qadim al-shalih* dan *al-a'akdu bil jadiddil ashlah* dengan terus mengkaji teks-teks klasik dan meningkatkan bacaannya terhadap buku keislaman kontemporer<sup>24</sup>.

#### b) Wawasan Kenegaraan

K.H. Afifuddin Muhajir adalah satu dari sekian banyak kiai yang tidak hanya ahli dalam keilmuan agama tetapi juga mendalam dalam menekuni dan merespon persoalan negara terkhusus dalam kajian ketatatanegaraan Indonesia. Hal ini dibuktikan dalam berbagai kesempatan yang disampaikan secara langsung dan berbagai karya yang diinisiasinya.

<sup>22</sup> Abdul Moqsith Ghazali, *KH. Afifuddin Muhajir Faqih-Ushuli dari Timur*, 37

<sup>23</sup> Abdul Moqsith Ghazali, *KH. Afifuddin Muhajir Faqih-Ushuli dari Timur*, 290

<sup>24</sup> Abdul Moqsith Ghazali, *KH. Afifuddin Muhajir Faqih-Ushuli dari Timur*, 4

Dalam berbagai kesempatan, kecintaan terhadap negara Indonesia seringkali disuarakan oleh beliau dengan wujud diskusi, respon fikih (hukum Islam) terhadap kejadian mengenai kenegaraan, tulisan yang dicetak ataupun melalui media massa.

Dalam berbagai kesempatan ceramahnya yang sejuk, K.H. Afifuddin Muhajir selalu menyampaikan sebagaimana juga dikutip dan masyhur di kalangan para santri dan *nahdhiyyin*, bahwa mencintai tanah air ialah bagian dari iman itu sendiri. Berislam dengan toleransi, serta menghormati sesama warga negara harus tegak dan tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Bahkan seringkali beliau suarakan bahwa menentang Pancasila berarti tidak sepakat terhadap keputusan pendiri negara yang bahkan di dalamnya ada nasionalis dan ulama.

Dalam orasi Ilmiah yang juga ditulis dalam risalah pengukuhan Doktor Honoris Causa beliau di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beliau menyampaikan ide berliannya dengan memaparkan bahwa Pancasila bukan hanya tidak bertentangan dengan syariah karena berdasarkan kajian induktif atas teks-teks syariah. Pancasila juga selaras dengan syariah karena berdasarkan pengkajian tersebut ditemukan ayat-ayat dan hadis yang sesuai dengan butir-butir Pancasila, tetapi juga Pancasila

syariah itu sendiri karena dalam teks-teks syariah ditemukan ayat dan hadis yang patut menjadi dalil dan landasan bagi masing-masing sila<sup>25</sup>.

Hal ini menjadikan wawasan kenegaraan K.H. Afifuddin Muhajir tampak jelas dan begitu mendalam. Sebagai wujud perpaduan agama dan nasionalisme yang kokoh, bahwa berislam di Indonesia berarti harus juga berpancasila.

Ide tersebut juga sangat diapresiasi oleh Prof. Dr. Mahfud MD Guru Besar Hukum Tata Negara dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang dengan ini mengisyaratkan bahwa wawasan bernegara beliau bukan hanya gagasan di atas angin tidak menentu arahnya. Beliau mengatakan dalam epilog buku *Fiqh Tata Negara* karya K.H. Afifuddin Muhajir bahwa ide beliau mengatakan pada titik inilah bertemu kesamaan berpijak dengan K.H. Afifuddin Muhajir. Beliau juga mengatakan bahwa buku beliau tersebut selain disertai argumen yang berbasis dalil syariah juga disertai ke dalam filosofi dan jelajah historis yang luas.<sup>26</sup>

Buku *Fiqh Tata Negara* karya K.H. Afifuddin Muhajir hadir untuk menjadi titik pertemuan antara Negara dengan Agama (syariah) sesuai dengan porsinya masing-masing yang belakangan seiring dengan munculnya

---

<sup>25</sup> KH. Afifuddin Muhajir, *Terjemah Orasi Ilmiah Doctor HC KH. Afifuddin Muhajir Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Timbangan Syariah*, (tp, 2021), 39

<sup>26</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 236

kelompok yang menyuarakan khilafah islamiyah menjadi terbantahkan dan selesai melalui buku tersebut.

Terdapat dua titik karakter K.H. Afifuddin Muhajir dalam melihat, mencermati, dan memberikan saran yaitu karakter moderat dan fanatik. Moderat disini jelas tergambar bagaimana negara harus saling melengkapi dengan agama, ibarat dua kaki untuk berpijak, dua-duanya harus sama-sama berfungsi dan tidak saling mendahului. Karakter ini sangat melekat pada K.H. Afifuddin Muhajir sebagaimana yang disebutkan oleh putri Gus Dur; Hj. Yenny Zannuba Wahid bahwa K.H. Afifuddin Muhajir bukan hanya kiai yang berfikir moderat tetapi juga bertindak secara moderat<sup>27</sup>

Karakter fanatik digambarkan dengan porsi agama dan negara yang antara satu dengan yang lain memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, yaitu antara satu tidak boleh terlalu masuk pada yang lain. Tetapi tetap memiliki titik temu di waktu yang lain harus saling menguatkan.

K.H. Afifuddin Muhajir menempuh pendidikan di dua Universitas di Jawa Timur; S1 di Situbondo dan S2 di Malang. Skripsi S1 beliau di Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo berjudul *Al-Qur'an antara Ketegasan dan Kelenturan*, sedangkan tesis S2 beliau di Universitas Islam Malang berjudul *Al-Ahkam Asy-Syar'iyah baina Ats-Tsabit wa Tathhir* (Hukum Syariat antara Ketegasan dan Kelenturan).

---

<sup>27</sup>Abdul Moqsih Ghazali, *KH. Afifuddin Muhajir Faqih-Ushuli dari Timur*, 50

Pengetahuan dan wawasan kenegaraanya yang mendalam diperoleh dari kajian dan bacaannya yang banyak, pendiskusian keilmuan yang berkala, dan muncul dari Ushul Fikih yang luas sebagai keahlian beliau, mengingat bahwa Ushul Fikih memang digunakan sebagai alat untuk menemukan keputusan hukum atas kasus yang terjadi dan mengeluarkan hukum dari nas-nas syariah.

Menurut Lukmah Hakim Saifuddin (Menteri Agama RI 2014—2019) K.H. Afifuddin Muhajir memiliki keluasan ilmu agama yang mampu diramu dengan konteks ke-Indonesia-an yang memiliki segala keragaman yang khas. Dengan bekal wawasan tersebut K.H. Afifuddin Muhajir dapat meramu antara negara dan syariah Islam dalam tinjauan hukum Islam<sup>28</sup>

Pemahaman terhadap Ushul Fikih bukan hanya diakui oleh para santrinya di pesantren tetapi berbagai lampiran elemen masyarakat, Prof. Dr. K.H. Abdul A'la Basyir (Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang juga Ketua PBNU) mengatakan bahwa kemampuan intelektualitasnya khususnya di bidang Ushul Fikih melampaui batas lokalitas, menjangkau dunia global<sup>29</sup>. Bahkan Wakil Presiden RI Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin juga menyampaikan bahwa K.H. Afifuddin Muhajir adalah sedikit dari ulama yang mumpuni dalam fikih dan ushul fikih

---

<sup>28</sup> Abdul Moqsith Ghazali, *KH. Afifuddin Muhajir Faqih-Ushuli dari Timur*, 19

<sup>29</sup> Abdul Moqsith Ghazali, *KH. Afifuddin Muhajir Faqih-Ushuli dari Timur*, 118

(*mutabahir fi al-fiqh wa ushulih*) serta sangat aktif memberikan pemahaman keadan masyarakat<sup>30</sup>.

Dari ilmu inilah yang kemudian menjadikan K.H. Afifuddin Muhajir tajam serta jeli dalam melihat persoalan serta mencarikan jalan keluarnya. Jika dilihat dalam berbagai karyanya, nuansa Ushul Fikih sangat kental terasa karena memang keahlian beliau serta dari ilmu itulah lahir berbagai jenis keilmuan yang lain selain memang bacaannya yang begitu banyak.

## **2. Hak Politik**

Pasca Amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang kedua konstitusi telah mengatur beberapa hak asasi, salah satunya ialah hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak ini berupa hak politik yang dibagi menjadi dua hak, yaitu hak memilih dan hak dipilih.

### **a. Pengertian Hak dan Politik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hak memiliki arti benar, milik atau kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat dan wewenang menurut hukum. Jadi, hak itu adalah sesuatu kekuasaan atau kewenangan, milik seseorang untuk melakukan sesuatu yang telah diatur oleh undang-undang atau aturan dan dilegalkan oleh hukum.

---

<sup>30</sup> Abdul Moqsith Ghazali, *KH. Afifuddin Muhajir Faqih-Ushuli dari Timur*, 118

Secara bahasa, kata hak mempunyai pengertian kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi arti kata hak mempunyai dua pengertian sebagai berikut.

- 1) Hak adalah sekumpulan kaidah yang keberadaannya mengatur hubungan antar manusia, baik seseorang yang memiliki keterkaitan dengan perindividu maupun harta dan benda.
- 2) Hak adalah kewenangan atau pula kekuasaan atas sesuatu, sebuah hal yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.<sup>31</sup>

Pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan mengenai hak asasi manusia, lebih rincinya ada dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai turunan. Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan tentang hak asasi manusia merupakan sepasang hak yang erat kaitannya pada hakikat serta keberadaan manusia menjadi mahluk Tuhan Yang Maha Esa juga merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan mendapatkan perlindungan dari negara, hukum, Pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan dan juga perlindungan harkat serta mertabat manusia<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shinddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 120.

<sup>32</sup> Lembaran Negara Nomor. 165 Tahun 1999

Hak memiliki perspektif yang berbeda antara perspektif hukum Islam dengan perspektif hukum modern. Hak di dalam Islam dipandang sebagai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syara' dan mengandung nilai moral, dengan tujuan menjaga kemaslahatan hidup manusia di dunia serta di akhirat. Sedangkan dalam pandangan hukum modern, hak merupakan kekuasaan yang ada pada setiap orang yang dapat digunakan dengan bebas dan tidak perlu memperhatikan hak dan juga kepentingan pihak lain.<sup>33</sup>

Selanjutnya kata politik merupakan kata yang berasal dari kata *politic*, yang memiliki arti sifat pribadi atau perilaku. Sedangkan jika dimaknai bahasa, kata tersebut diartikan sebagai *acting or judging wisely, well judged, prudent*.<sup>34</sup> Sejak dulu, kata tersebut dikenal dengan bahasa Latin *politicus* dan juga bahasa Yunani (*Greek*) *politicus* yang memiliki arti: *relating to a citizen*.

Di dalam ilmu politik, politik dibagi ke dalam dua lingkup. Lingkup yang pertama adalah *politics at its best*, yang merupakan suatu pengertian dalam penerapan politik yang digunakan untuk kemaslahatan bersama. Para pelaku politik dalam lingkup ini biasanya mendahulukan kepentingan rakyat dan menggunakan politik sebagai pemenuhan

---

<sup>33</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012), 57.

<sup>34</sup> AS, Hornby. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (London: Oxford University Press, 1974), 645.

kesejahteraan rakyat. Lingkup yang kedua adalah *politics at its worse*, yang digunakan ketika politik disalahgunakan serta ditujukan untuk berkuasa dan juga memperkaya diri.

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat istilah politik pada mulanya dikenal pada masa Plato di dalam bukunya yang berjudul *politeia* yang juga dikenal dengan istilah Republik,<sup>35</sup> selanjutnya dikembangkan melalui karya Aristoteles yang dikenal dengan sebutan *Politica*.

Pengertian politik secara umum adalah sebuah tahapan untuk membentuk atau membangun beberapa posisi kekuasaan di dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan yang berkaitan dengan kondisi masyarakat. Sedangkan pengertian politik secara singkat adalah teori, metode, atau juga teknik dalam mempengaruhi individu. Politik juga merupakan tingkatan suatu kelompok ataupun individu yang membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi dalam masyarakat atau negara. Secara etimologi kata “politik” masih berhubungan erat dengan polisi dan kebijakan. Melihat kata kebijakan tersebut, maka politik berhubungan erat dengan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan suatu pembuatan kebijakan.

---

<sup>35</sup> Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 11-12

Secara bahasa, politik dalam bahasa arab disebut dengan *as-siyasah* yang memiliki arti mengelola, memerintah, mengatur, dan juga melarang sesuatu. Jika didefinisikan memiliki arti prinsip-prinsip dan seni mengelola persoalan publik. Seperti yang diketahui bahwa istilah politik tidak terdapat di dalam islam. Tetapi, di dalam islam terdapat esensi politik yaitu memimpin dan dipimpin. Kata *yasusu* yang menjadi akar pada kata *As-siyasah* yang terdapat dalam hadis sahih Imam Bukhari dari Abu Huraira r.a. yang berbunyi “zaman dahulu bani Israil itu dipimpin oleh para Nabi”. Hadis tersebut menunjukkan bahwa *As-siyasah* atau politik di dalam Islam memiliki arti bahwa masyarakat harus mempunyai seseorang yang dapat mengelola serta memimpin mereka ke jalan yang benar.

Itulah pemahaman Nabi akan definisi politik, dengan hal tersebut pengertian politik menemukan titik jelas yang melindungi dari beberapa asumsi yang mengemukakan bahwa istilah politik tidak pernah ada dalam literatur Islam. Namun, lain dari hal tersebut, Imam Syafi’i tidak setuju dengan adanya kata politik, melainkan lebih setuju dengan syariat. Seperti yang diketahui politik memang tidak muncul pada masa Rasulullah saw. karena semenjak manusia kenal dengan kata memimpin dan dipimpin, politik juga ada pada saat itu. Karena penjelasan serta aplikasi politik pada saat sebelum datangnya Islam hanya berupa kebusukan serta

kelicikan semata. Banyak orang yang beragama Islam menentang adanya politik di dalam Islam. Namun, seharusnya juga melihat makna utama dari kata politik itu sendiri yang merupakan pengelola pekerjaan manusia, sedangkan masalah baik ataupun buruknya merupakan urusan orang lain.<sup>36</sup> Bisa disimpulkan mengenai pengertian politik di dalam Islam sebagai seluruh aktivitas untuk mengelola permasalahan publik ataupun masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam.

Beberapa tokoh memiliki beragam sudut pandang mengenai pengertian dari istilah politik sebagaimana berikut.

- 1) Menurut F. Isjwara, politik merupakan salah satu bentuk konfrontasi dengan tujuan mendapatkan kekuasaan atau juga sebagai teknik dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan.<sup>37</sup>
- 2) Prof. Mr. Dr. J, politik merupakan sebuah ilmu yang mempelajari penghidupan dengara serta memiliki tugas untuk menyelidiki negara-negara.<sup>38</sup>
- 3) Prof. Moh. Yamin, politik merupakan ilmu yang mempelajari masalah kekuasaan masyarakat, mengenai sifat hakikatnya, dasar-dasarnya, proses keberlangsungannya, luas lingkungannya, serta hasil akibatnya.

---

<sup>36</sup> Muhammad Elvandi, *Inilah Politikku*, (Surakarta: Era Intermedia, 2011), 34.

<sup>37</sup> F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Binacipta, 1978), 17.

<sup>38</sup> Prof. Mr. Dr. J. Barents, *Pengantar Ilmu Politik*, (Djakarta : P.T. Pembangunan-Erlangga, 1978), 17

- 4) Ramlan Surbakti, politik merupakan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah tertentu.

Dari berbagai macam pengertian politik yang telah dipaparkan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa politik merupakan ilmu sosial yang dikhususkan untuk mempelajari sifat serta tujuan dari Negara. Pada intinya politik menjadi salah satu media interaksi ataupun komunikasi pemerintah dengan masyarakat agar semua program yang hendak dilaksanakan pemerintah dapat sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga maksud yang diimpikan bisa tercapai dengan baik.

b. Hak Politik Warga Negara

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah-Nya. Hak-hak ini tidak dapat diingkari, pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat manusia. Oleh karena itu, negara, pemerintah atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Oleh karena itu negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kawajiban memberi penghormatan pada hak asasi manusia di atas, tergambar pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal pada batang tubuhnya, terutama berhubungan dengan persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum serta pemerintahan. Pada hak asasi politik, negara wajib memberi jaminan kebebasan bagi seluruh warga negaranya kebebasan berserikat, memberikan pendapat, serta mengekspresikan pendapatnya, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, di muka umum ataupun melalui tulisan dan media elektronika.

Hak politik sangat erat kaitannya dengan keikutsertaannya dalam pesta demokrasi, baik sebagai calon yang akan dipilih ataupun yang akan memilih yang merupakan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Jika didefinisikan, hak politik adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu yang telah diberikan oleh hukum sebagai sarana untuk mendapatkan, serta merebut kekuasaan, kekayaan, serta kedudukan yang akan bermanfaat untuk dirinya.

Hak politik pada hakikatnya bukan hanya merupakan hak asasi setiap warga negara, melainkan juga hak setiap individu dalam berperan dan pada aktivitas politik praktis. Maka dari itu hak politik juga sering disebut sebagai hak berpolitik untuk setiap individu, seperti hak untuk dipilih, dan memilih pada pemilihan umum legislatif, hak menjadi anggota

parlemen atau hak dipilih dan memilih pada pemilihan kepala pemerintahan, baik Presiden ataupun kepala daerah.

Negara merupakan tonggak `yang terbilang penting untuk cerminan keadilan, demokrasi, serta perlindungan atas HAM. Lebih khususnya yang berkaitan dengan hak dipilih dan memilih yang selalu menjunjung tinggi HAM, serta menjamin segala hak warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan juga pemerintah tanpa kecuali.<sup>39</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvensi Hak-hak Sipil serta politik, juga menjamin secara *yuridis* hak memilih dan dipilih sebagai hak politik di dalam jabatan publik warga negara yang melekat, untuk melaksanakan hak memilih yang menjadi hak politiknya. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Locke & Rousseau dalam Mardenis,<sup>40</sup>

Setiap orang memiliki hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negerinya, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Hak memilih dan dipilih merupakan hak

---

<sup>39</sup> Oki Wahyu Budijanto, "Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, no. 3(2016): 297  
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/186>

<sup>40</sup> Mardenis, "Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, no. 3,(2013): 455-456.  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/69/0>

konstitusional warga negara yang diatur dalam sejumlah Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan juga Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan hak memberikan suara merupakan sebuah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu ataupun warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara<sup>41</sup>.

### 3. Penyandang Disabilitas

#### a. Pengertian

Penyandang disabilitas dalam pengertiannya dapat kita temukan pada beberapa instrumen hukum. Misalnya sebagaimana yang terdapat dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas, “penyandang disabilitas mencakupi mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kesetaraan sesama warga negara.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyandang disabilitas didefinisikan sebagai orang yang cacat atau memiliki ketidak

---

<sup>41</sup> Muh. Sabaruddin Sinapoy, Safril Sofwan Sanib, “Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Holrev*, no.2(2019): 294-295

[https://www.researchgate.net/publication/336309905\\_Pencabutan\\_dan\\_Pembatasan\\_Hak\\_Politik\\_Warga\\_Negara\\_dalam\\_Pemilu\\_Suatu\\_Bentuk\\_Pelanggaran\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia](https://www.researchgate.net/publication/336309905_Pencabutan_dan_Pembatasan_Hak_Politik_Warga_Negara_dalam_Pemilu_Suatu_Bentuk_Pelanggaran_Hak_Asasi_Manusia)

mampuan<sup>42</sup>. Kata disabilitas sebenarnya berdasar dari bahasa Inggris, tepatnya dari kata *disability* (jamak *disabilities*) yang memiliki arti ketidakmampuan. Penyandang disabilitas pada lingkup dunia Internasional banyak menggunakan istilah *disability*. Orang-orang menyebutnya dengan sebutan *persons with disabilities*, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai penyandang disabilitas<sup>43</sup>.

Untuk menjauhi serta meminimalisir adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia maka sangat dibutuhkan untuk membuat istilah yang menjadi alternatif lain. Oleh karena itu, Komnas HAM pada tahun 2009 mengadakan diskusi pakar untuk mengganti terminologi penyandang cacat kepada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan dari segi fisik, mental, intelektual, atau indra dalam masa yang lama, dan menemui hambatan yang menyulitkan saat akan berpartisipasi penuh dan efektif dalam interaksi dengan lingkungan serta sikap masyarakat berdasarkan kesamaan hak<sup>44</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 1 Ayat (1) bahwa “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik

---

<sup>42</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed. Ke Empat, (Jakarta: Gramedia, 2008), 40.

<sup>43</sup> Arni Suwanti, dkk. *Advokasi Kebijakan Prodi Disabilitas Pendekatan Partisipatif*, (Yogyakarta: Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016), 23.

<sup>44</sup> Ari Pratiwi dkk, *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*, (Malang: Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas, 2016), 15.

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”<sup>45</sup>. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memiliki tujuan untuk menjadikan penyandang disabilitas menjadi mandiri, serta terciptanya keadilan hukum baik perdata, pidana, maupun tatanegara bagi penyandang disabilitas. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, bahwa setiap penyandang disabilitas di negara Indonesia akan memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Islam mempunyai pandangan bahwa seluruh manusia mempunyai kedudukan yang sama rata, tidak pernah membedakan antara yang kaya dan yang miskin, pejabat atau orang biasa, demikian pula dengan orang normal dan tidak normal atau disabilitas. Seluruh manusia di sisi Allah mempunyai kedudukan derajat yang sama kecuali mereka yang bertakwa, namun tingkat ketakwaan pun hanya Allah yang dapat mengukurnya. Oleh karena itu dalam Islam kemuliaan manusia hanya dapat diukur melalui kualitas iman, takwa, dan amal kebajikannya, sehingga setiap

---

<sup>45</sup> Lembaran Negara Nomor. 69 Tahun 2016

orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa memandang kecantikan, ketampanan, dan kesempurnaan fisik maupun kekayaannya<sup>46</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas penyandang disabilitas patut dijaga dan juga diperlakukan secara baik sebab mereka memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam masa yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungannya sehingga mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

#### b. Macam-macam Penyandang Disabilitas

Macam atau jenis-jenis setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana memerlukan bantuan untuk mengembangkannya secara baik. Adapun Jenis-Jenis penyandang disabilitas adalah sebagai berikut.

##### 1) Disabilitas Mental

- a) Mental Tinggi, sering dikenal dengan orang berbakat Intelektual. Di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.

---

<sup>46</sup> Nasir Sarifah Arafah, Jayadi Ahkam “Penerapan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makasar,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, no. 1(2021): 194 (<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16398>)

- b) Mental Rendah, atau kapasitas Intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) adalah anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90 Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70an dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
  - c) Mengalami kesulitan saat belajar spesifik, yang berkaitan dengan prestasi dalam belajar (*achievement*) yang diperoleh<sup>47</sup>.
- 2) Disabilitas Fisik yaitu:
- a) Tunadaksa atau bisa juga disebut dengan cacat tubuh merupakan seseorang yang mengalami gangguan gerak yang di sebabkan oleh kelainan/cacat neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit/akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
  - b) Tunanetra/cacat pada indra penglihatan adalah seseorang yang mengalami gangguan pada indra penglihatan. Tunanetra diklasifikasikan pada buta total (*blind*) atau *low vision*.
  - c) Tanarungu/cacat pada indra pendengaran adalah seseorang yang mengalami gangguan pada indra pendengaran, baik

---

<sup>47</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkembang Khusus*, (Yogyakarta: Imperium 2013), 17.

secara permanen ataupun tidak permanen disebabkan oleh adanya hambatan pada sistem pendengarannya, maka terjadilah komplikasi di dalam gangguan berbicara yang biasa disebut tunawicara<sup>48</sup>.

- d) Tunawicara merupakan seseorang yang mengalami gangguan saat berbicara atau ada sebab lain dari ketunarunguan yaitu adanya gangguan dalam organ motoriknya yang menyebabkan tidak bisa berbicara melalui bahasa verbal, atau juga tidak mudah dipahami saat berbicara.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan macam-macam penyandang disabilitas antara lain, yaitu *pertama*, penyandang disabilitas fisik merupakan seseorang yang mengalami gangguan fungsi gerak, seperti amputasi, lumpuh layuh atau biasa diketahui sebagai kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP) yang diakibatkan oleh stroke, kusta, dan orang kecil. *Kedua*, penyandang disabilitas intelektual merupakan seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas grahita, dan juga *down syndrom*. *Ketiga*, penyandang disabilitas mental merupakan seseorang

---

<sup>48</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkembang Khusus*, 18.

yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, perilaku, dan emosi. Psikososial yang meliputi *skizofrenia*, depresi, bipolar, *anxietas*, gangguan kepribadian, serta disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial, seperti autisme dan hiperaktif. *Keempat*, penyandang disabilitas sensorik merupakan seseorang yang mengalami gangguan pada salah satu fungsi dari panca indra, seperti disabilitas netra, disabilitas wicara, dan disabilitas runtu.<sup>49</sup>

Menurut Ratih Putri Pratiwi disabilitas terdapat sembilan macam, antara lain: Tunarungu (seseorang yang tidak dapat mendengar atau biasa disebut tuli), tunanetra (seseorang yang tidak dapat melihat), tunadaksa (cacat tubuh), tunagrahita (seseorang yang mengalami cacat pikiran dan lemah daya tangkap), tunawicara (seseorang yang tidak dapat bicara atau biasa disebut bisu, serta mengalami gangguan komunikasi), dan unaganda (seseorang yang mengalami gangguan cacat lebih dari satu kecacatan).<sup>50</sup>

c. Hak Politik Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas tidak jarang mendapat halangan untuk memperoleh berbagai akses kontrol kepada pembangunan, sumber daya keluarga oleh keluarga atau masyarakat. Halangan yang kerap dirasakan oleh penyandang disabilitas dilakukan oleh keluarga, masyarakat bahkan

---

<sup>49</sup> Lembaran negara Nomor. 69 Tahun 2016

<sup>50</sup> Pratiwi Putri, Afin Multiningsih *Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus*, (Malang: Ar Ruzz Media, 2020), 14.

negara yang seharusnya mengayomi pun terkadang memunculkan ketidakadilan yang diakibatkan oleh diskriminasi. Bentuk dari diskriminasi itu juga banyak jenisnya serta berbeda-beda dari tempat ke tempat serta waktu ke waktu. Dari segi sumbernya dapat berasal dari kebijaksanaan pemerintah, keyakinan, atau tafsiran keagamaan, keyakinan tradisi, atau bahkan asumsi ilmu sosial. Menurut Peter kecacatan merupakan kondisi fisik maupun mental yang menyulitkan atau menciptakan kemustahilan untuk individu yang bersangkutan untuk pemenuhan sebagai peranan yang normal serta memadai pada masyarakat<sup>51</sup>.

Didasarkan oleh hal itu Pemerintah Indonesia menetapkan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD) maupun persetujuan hak-hak penyandang disabilitas PBB pada tanggal 18 Oktober Tahun 2011 lalu dengan diadirkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Persetujuan ini meliputi hak-hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan termasuk pada kehidupan berpolitik serta pemilihan umum. Hak-hak penyandang disabilitas pada pemilu yang menjadi jaminan Pasal 29 CRPD mengenai hak-hak kehidupan politik serta publik untuk penyandang disabilitas.

---

<sup>51</sup> Coleridge Peter, *Pembebasan dan Pembangunan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), 145.

Pasal 29 mengenai hak partisipasi pada kehidupan politik serta publik memuat mengenai kewajiban negara sebagai bentuk mewujudkan hak penyandang disabilitas serta menjamin kesamaan hak kebebasan yang mendasar salah satunya merupakan hak untuk memperoleh perlindungan dan juga pelayanan dalam pemilu. Dengan begitu, negara-negara pihak harus menjamin pada penyandang disabilitas hak-hak politik serta kesempatan sebagai bentuk menikmati hak-hak tersebut berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya serta akan mengambil tindakan sebagai bentuk untuk:

1. Menjamin supaya penyandang disabilitas bisa berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.
2. Secara aktif meningkatkan kemajuan lingkungan di mana penyandang disabilitas dengan cara efektif bisa berpartisipasi penuh pada kehidupan bermasyarakat, tanpa adanya diskriminasi didasarkan pada asas kesetaraan dengan warga negara lain, dan juga mendorong partisipasi mereka pada kehidupan.

Oleh karena itu, penyandang disabilitas di Indonesia memiliki hak yang sama dengan manusia normal lainnya yang dibenarkan pada

peraturan perundang-undangan baik nasional ataupun internasional menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia<sup>52</sup>. Menurut Ridlwan mengenai perlindungan penyandang disabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai usahanya dalam pemenuhan kebutuhannya dari hal-hal yang bisa merugikan penyandang disabilitas<sup>53</sup>.

Perkembangan terakhir mengenai hak politik penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di mana hak politik penyandang disabilitas, yaitu:<sup>54</sup>

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik atau individu sebagai peserta pada pemilihan umum;
- d. membangun, dan menjadi anggota, atau pengurus organisasi masyarakat, atau partai politik;
- e. membangun dan berpartisipasi dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas di tingkat lokal, nasional, dan juga Internasional;

---

<sup>52</sup> Sutrisni Ni Komang, "Pengaturan Advokasi Terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Diskriminasi di Bidang Penegakan Hukum," *jurnal Magister Hukum Udayana*, no.1(2015): 101. (<https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/05982cb54d9b11eaff8bfa004addf20f.pdf>)

<sup>53</sup> Tri Desti, "Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Jurnal PPKN*, no. 1(2018): 182. (<http://ppkn.org/wp-content/uploads/2012/11/Jurnal-PPKn-Vol.-6-No.-1-Januari-2018.pdf>)

<sup>54</sup> Lembaran Negara Nomor. 69 Tahun 2016.

- f. berkontribusi secara efektif pada sistem pemilihan umum dan mengikuti seluruh tahap atau bagian penyelenggaraannya;
- g. mendapatkan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pemilihan sarana serta prasarana umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati/walikota, serta pemilihan kepala desa atau lainnya; dan
- h. memperoleh fasilitas pendidikan politik.

Salah satu bentuk pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas adalah mendapatkan aksesibilitas non fisik yang berupa pendidikan politik dalam pemilihan umum, penyampaian informasi terkait pemilu (seperti ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan pemilu, pengenalan visi dan misi dan program-program yang ditawarkan oleh para calon kepala daerah), calon serta sosialisasi. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon DPD, sebagai calon Presiden/ wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup> Lembaran Negara Nomor.182 Tahun 2017

Secara umum, penyandang disabilitas dikategorikan menjadi 3 macam sebagaimana berikut.<sup>56</sup>

a. Kategori disabilitas berat

Para penyandang disabilitas yang masuk ke dalam kategori ini adalah individu yang bergantung pada bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Para penyandang disabilitas berat dikategorikan sebagai *Mampu Rawat*, mereka biasanya mengalami *Cerebral Palsy* (CP) berat atau mengalami disabilitas ganda, baik *intellectual disability* dan CP. Jika mereka mengalami disabilitas intelektual maka IQ mereka kurang dari 30. Sehingga mereka hanya dapat berbaring di atas tempat tidur, atau hanya duduk di kursi roda. Untuk aktivitas sehari-hari seperti mandi, buang air, berpakaian, makan, dan berpindah tempat mereka sangat tergantung pada bantuan orang lain.

b. Kategori disabilitas sedang

Para penyandang disabilitas pada kategori ini masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk merawat diri sendiri, seperti membersihkan diri, makan, berganti pakaian, dan berpindah tempat. Sebagian dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ antara 30—50. Beberapa dari mereka juga masih dapat dilatih untuk aktivitas-aktivitas keterampilan motorik, seperti

---

<sup>56</sup> Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, dkk., *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 2019), 17—18

membuat kerajinan tangan, membersihkan lingkungan, dan mencuci piring, sehingga mereka juga dikategorikan sebagai penyandang disabilitas *Mampu Latih*.

c. Kategori disabilitas ringan

Para penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang sudah dapat hidup mandiri, mampu melakukan aktivitas keseharian, dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Para penyandang disabilitas pada kategori ini juga disebut sebagai penyandang disabilitas *Mampu Didik*. Dengan menggunakan alat bantu yang sesuai dengan jenis disabilitasnya, mereka mampu mendapatkan pendidikan yang baik atau bersekolah. Beberapa dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ lebih dari 70.

Dari ketiga kategori yang telah dipaparkan penjelasannya di atas, bisa ditarik kesimpulan mengenai penyandang disabilitas yang mempunyai hak politik mencalonkan diri untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah kategori ketiga, tepatnya pada disabilitas dengan kategori ringan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pada sebuah proses penelitian, yang menjadi salah satu komponen penting untuk disertakan yaitu metode penelitian, karena bagian ini menjadi salah satu faktor penting yang menjadi tolak ukur serta penentu tercapainya tujuan penelitian. Selain hal tersebut, metode penelitian sangat penting untuk diperhatikan sebagai acuan di dalam pengukuran variabel kebenaran.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, biasanya juga disebut dengan penelitian sosiologis atau penelitian hukum lapangan. Lebih jelasnya penelitian ini bertitik tumpu dari data primer yang didapatkan langsung dari masyarakat dengan cara penelitian lapangan, yang dikerjakan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, maupun penyebaran kuesioner<sup>57</sup> kepada tokoh yang mumpuni di dalam topik yang akan diteliti, serta memiliki keahlian dalam menyelaraskan antara hukum Islam dan juga hukum positif.

---

<sup>57</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 179

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan *socio-legal*, pendekatan ini mampu memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap fenomena hukum di masyarakat. Pendekatan *socio-legal* membutuhkan berbagai disiplin ilmu sosial serta hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif.<sup>58</sup>

## C. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari para informan serta pihak-pihak yang memiliki hak memberikan pengertian mengenai masalah yang diteliti melalui daftar isian atau pertanyaan (*questionnaire*). Daftar pertanyaan dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian dimaksudkan agar mendapat data yang luas dan spesifik<sup>59</sup>. Adapun penelitian ini mengambil data dari seorang pakar Ushul Fikih yang juga seorang pengamat hukum ketatanegaraan yaitu Dr. (HC) K.H. Afifuddin Muhajir, M.Ag. yang merupakan wakil pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo sekaligus Wakil Rais PBNU tahun 2022—2027.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang berkapasitas memberikan penjelasan terkait masalah yang

---

<sup>58</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 153

<sup>59</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 149

diteliti. Adapun narasumber dari penelitian ini ialah Dr. (HC) K.H. Afifuddin Muhajir, M.Ag.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dianggap sebagai bahan yang dinilai dapat menambah kejelasan kepada penguatan teori pada analisa penelitian ini. Data sekunder penelitian ini akan diambil dari:

- 1) Buku dan kitab karya K.H. Afifuddin Muhajir adalah sebagai berikut.
  - a) Fikih TataNegara.
  - b) K.H. Afifuddin Muhajir Faqih-Ushuli dari Timur.
  - c) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Timbangan Syariah.
  - d) Fatu Al-Mujib Al-Qarib.
- 2) Buku-buku pendukung lain seperti: *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* karya Imam Al-Mawardi dan lain-lain

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini bertempat di kediaman Dr. (HC) K.H. Afifuddin Muhajir, M.Ag; Sukorejo, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan percakapan yang memiliki maksud serta tujuan tertentu. Percakapan tersebut terjadi antara dua belah pihak, yang terdiri oleh pewawancara serta narasumber yang diwawancara. Pada proses wawancara, cara yang digunakan untuk berinteraksi sangat mempengaruhi dalam hasil perolehan informasi, sehingga pemahaman di dalam teknik wawancara sangat dibutuhkan dalam metode pengumpulan data.

Peneliti dalam penelitiannya menggunakan sistem wawancara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan terkait sesuai kapasitas narasumber. Wawancara akan dilakukan kepada Dr. (HC) K.H. Afifuddin Muhajir, M.Ag.

#### b. Dokumentasi

Proses pengumpulan data penunjang berupa foto yang diberi keterangan dan juga salinan rekaman yang diubah dalam bentuk tulisan. Di dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud merupakan foto bersama narasumber, Dr. (HC) K.H. Afifuddin Muhajir, M.Ag.

### **E. Pengolahan Data**

#### 1. Pemeriksaan Data

Pada proses ini peneliti akan mengoreksi hasil wawancara yang telah diperoleh melalui proses wawancara dan juga kajian pendukung dari data sekunder. Tujuan dari proses ini adalah menyempurnakan seluruh data yang masih dirasa belum cocok untuk dimasukkan ke dalam isi penelitian, sehingga

diharapkan di dalam penelitian ini data yang telah dicantumkan merupakan data-data yang sudah relevan dengan penelitian ini.<sup>60</sup>

## 2. Klasifikasi

Selanjutnya penelitian ini akan mengklasifikasikan data yang telah diperoleh ke dalam sebuah model satuan kelompok tertentu, yang berupa data realitas hasil wawancara, serta data yang akan digunakan sebagai pisau analisa dari kajian pustaka

## 3. Pemeriksaan

Data yang telah dikelompokkan pada penelitian ini kemudian dipantau kembali untuk mengetahui kevalidan datanya. Sudah memenuhi persyaratan validasi dan juga sudah sesuai dengan yang peneliti harapkan atau belum. Di dalam tahapan ini, akan terjadi proses verifikasi agar data yang diperoleh menjadi relevan.

## 4. Analisis data

Analisis data pada penelitian ini dikerjakan dengan cara menjabarkan serta mengkaji hasil wawancara, yang kemudian dilaksanakan analisa mengenai pandangan K.H. Afifuddin Muhajir terhadap hak politik penyandang disabilitas.

## 5. Konklusi (Kesimpulan)

Setelah dilakukan beberapa pengolahan data di atas, tahap terakhir yang dilakukan adalah menyusun hasil akhir yang menjadi jawaban dari rumusan

---

<sup>60</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

masalah yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pandangan K.H. Afifuddin Muhajir terhadap hak politik penyandang disabilitas.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Ketentuan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum**

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota DPRD, dan penyelenggara pemilu.”<sup>61</sup> Akan tetapi di dalam undang-undang tersebut tidak mengatur dan juga tidak disebutkan secara khusus mengenai syarat-syarat terperinci yang harus dipenuhi di dalam hak politik penyandang disabilitas. Pada batasan masalah di atas, penulis hanya memfokuskan bahasan penelitian ini pada hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, selain itu di dalam undang-undang di atas tidak disebutkan syarat khusus bagi penyandang disabilitas, sehingga membuat persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden menggunakan persyaratan yang sama dengan orang-orang non disabilitas.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

---

<sup>61</sup> Lembaran Negara Nomor.182 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum, tercantum pada Pasal 169 yang menjelaskan mengenai persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Di dalam persyaratan tersebut masih diperlukan adanya pemetaan mengenai persyaratan apa saja yang mampu dipenuhi oleh para penyandang disabilitas.

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang disebutkan di dalam Pasal 169 adalah sebagai berikut.<sup>62</sup>

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Pengertian ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kesaksian atas adanya Tuhan yang berdasar pada keyakinan dan dilaksanakan dengan sikap takwa atau beribadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>63</sup>

Dalam kajian ilmu agama, takwa memiliki definisi melakukan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang baik di waktu sepi ataupun ramai, di waktu sendiri atau di muka umum dengan mengekspresikan segala bentuk ritual ibadah secara horizontal atau vertikal (yang hubungannya dengan Tuhan atau dengan sesama manusia) sebaik-baiknya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.<sup>64</sup>

Dari banyaknya golongan disabilitas yang telah disebutkan di atas, mereka dapat melakukan kewajibannya sebagai bentuk bertakwa kepada

---

<sup>62</sup> Lembaran Negara Nomor.182 Tahun 2017

<sup>63</sup> Zakiya, “Ekspresi Religiositas Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Cilacap Jawa Tengah”, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, no. 2(2020): 396  
<file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/444-Article%20Text-1819-1-10-20201231.pdf>

<sup>64</sup> Abdul Halim Kuning, “Takwa dalam Islam”, *Jurnal Istiqra'*, no. 1(2018): 104  
<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/476/389>

Tuhan Yang Maha Esa dan dapat memenuhi syarat pertama untuk menjadi pejabat publik yang dalam hal ini calon Presiden dan Wakil Presiden, terkecuali bagi penyandang disabilitas yang mengalami gangguan kejiwaan/gila.

- b. Warga Negara Indonesia yang sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri

Pengertian kewarganegaraan di atas merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli, yaitu setiap orang yang lahir di wilayah Republik Indonesia dari perkawinan yang sah atau di luar perkawinan dari ayah dan ibu yang merupakan Warga Negara Indonesia atau salah satunya warga negara asing.<sup>65</sup>

Persyaratan di atas adalah penjelasan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang secara yuridis mempunyai tujuan untuk mencegah timbulnya keadaan tanpa kewarganegaraan. Dengan menerapkan asas kelahiran, orang yang lahir di wilayah Republik Indonesia mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, karena mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Sedangkan yang menjadi titik beratnya terletak pada kelahirannya dalam wilayah negara

---

<sup>65</sup> Lembaran Negara Nomor. 63 Tahun 2006

Republik Indonesia dengan tujuan supaya tidak ada anak yang lahir menjadi *apatride* (tidak bernegara).<sup>66</sup>

Dengan demikian, seluruh penyandang disabilitas memenuhi syarat terkecuali yang kelahirannya tidak sesuai dengan penjelasan di atas mempunyai kesempatan yang sama untuk memenuhi persyaratan kedua menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

- c. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia

Pengertian syarat yang ketiga adalah suami atau istri calon Presiden serta Wakil Presiden merupakan Warga Negara Indonesia, baik seseorang yang berbangsa asli Indonesia seperti penjelasan di atas atau seseorang yang berbangsa lain lalu disahkan menggunakan undang-undang menjadi warga negara.<sup>67</sup>

Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang Warga Negara Indonesia dikenal beberapa asas yang dianut oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu asas *ius sanguinis* (keturunan), *asas ius soli* (tempat kelahiran), asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda yang terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang menjadi fokus tentang

---

<sup>66</sup> Koesmoyo Ponco Aji, "Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Human Rights Implementation on Indonesian Nationality Law)", *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, no. 1(2018): 89-90 <file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/14-Article%20Text-24-1-10-20210306.pdf>

<sup>67</sup> LN No.63, TLN No.4634 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

kewarganegaraan Negara Indonesia adalah Negara Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*).<sup>68</sup>

Seluruh penyandang disabilitas pada persyaratan ini tidak memiliki penghalang yang berkaitan dengan gangguan-gangguan yang mereka alami, sehingga mereka semua mempunyai kesempatan yang sama dengan orang non disabilitas, namun dengan catatan suami dan istrinya seorang Warga Negara Indonesia.

- d. Tidak pernah berkhianat pada negara dan tidak pernah mempraktikkan tindak pidana korupsi serta tindak pidana berat yang lain

Maksud dari tidak pernah mengkhianati negara ialah tidak pernah merugikan bangsa Republik Indonesia dan Negara Indonesia yang mengancam terhadap keamanan negara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Poin selanjutnya tindak pidana korupsi dikenal sebagai penyakit yang sudah mewabah, bahkan ada yang menganggap sebagai budaya. Korupsi yang terjadi tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial

---

<sup>68</sup> Rokilah, "Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*, no. 2(2017): 59 <file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/497-Article%20Text-1406-1-10-20180103.pdf>

masyarakat luas. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah tersebar ke segala aspek tingkatan kehidupan, baik pusat ataupun daerah.<sup>69</sup>

Selain tindak pidana korupsi pada persyaratan ini juga menyebutkan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak melakukan tindak pidana berat lainnya, penjelasan tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.<sup>70</sup> Penjelasan ini masih belum memiliki dasar hukum yang jelas, sebab istilah tindak pidana berat itu sendiri tidak dikenal dalam doktrin hukum pidana. Hukum pidana mengenal perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan sebagaimana yang disebut dalam KUHP. Tetapi setidaknya penjelasan di atas memberikan parameter yang jelas atas konsep “tindak pidana berat” yang berarti calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah melakukan perbuatan pidana yang sanksinya dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka tidak dapat mencalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.<sup>71</sup>

Selama tidak melakukan perbuatan pidana yang telah disebutkan di atas, antara lain tidak berkhianat pada negara, tidak melakukan praktik tindak pidana korupsi, serta tidak melakukan tindak pidana berat yang lain, maka

---

<sup>69</sup> Rony Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terkait Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)”, *Jurnal Cita Hukum*, no. 2(2015): 270 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/viewFile/2318/1747>

<sup>70</sup> Lembaran Negara Nomor. 98 Tahun 2003

<sup>71</sup> Abdulloh Faqor, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden yang Berbuat Tindak Pidana Berat Menurut Fiqh Dusturiyah”, (Digilib Uinsby, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), <http://digilib.uinsby.ac.id/10054/>

penyandang disabilitas diperbolehkan untuk mengajukan pencalonan diri sebagai calon Presiden serta calon Wakil Presiden.

- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika

Persyaratan mengenai calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, hingga saat ini masih belum ada parameter yang jelas untuk mengukur pemenuhan syarat tersebut.<sup>72</sup> Persyaratan tersebut berarti bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum selama masa jabatan.<sup>73</sup>

Selanjutnya, calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya, baik secara diminum, dihirup, ataupun disuntikkan yang dapat mengubah pikiran, perasaan, dan

---

<sup>72</sup> Herman Bastiaji Prayitno, "Pemakzulan Terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, no. 2(2018): 115  
DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i2.2288>

<sup>73</sup> Faryel Vivaldy, "Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden", (Repository Untag Sby, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019), <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/1345>

juga perilaku seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis.<sup>74</sup>

Persyaratan di atas tidak membatasi hak politik penyandang disabilitas, terkecuali penyandang disabilitas yang mengalami gangguan kesehatan dan mengonsumsi narkoba.<sup>75</sup>

f. Menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Syarat keenam yaitu calon Presiden serta calon Wakil Presiden harus menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya syarat ini berkaitan dengan syarat yang kedua, yang apabila syarat kedua terpenuhi, maka otomatis syarat keenam ini juga akan terpenuhi. Karena selama belum pernah menerima kewarganegaraan lain, maka kecil kemungkinan mereka menetap di negara asing.

g. Telah memberitahukan kekayaannya pada instansi yang memiliki wewenang dalam pengecekan informasi kekayaan penyelenggara negara

Penyelenggara negara merupakan elemen yang sangat penting dan mendasar dari agenda pemberantasan korupsi, baik sebelum, sedang, dan setelah menjabat. Penyelenggara negara merupakan kunci penting dari

---

<sup>74</sup> Andang Muryanta, "Narkoba dan Dampaknya Terhadap Pengguna", *Academia*, no. 1 (2017): 1-5, [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/49258160/NARKOBA-DAN-DAMPAKNYA-TERHADAP-PENGGUNA-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1653318535&Signature=YJcyju~jz5b3XfzBmp-G7pRaG0X6YLUL8TLVreLfl~pbZMvzxbeCXZNusHZ1Pc9kvkBmUh1FRKCceIzs9VziY5CunzRU0fpZZefQqmo0A5RRoXYW95Tx15OIO955SUYkdBoNBqU0NZyH2OPh-yGOci9aQTyeiBKdEETw3-q700~onE-IokrSolkjXIK4n6j8yKjTEfoO~vMD7nUj5PHZDvvr7a8CMPO6UtiLXfMBP7myImltnSyvYdVwWHQ6zQF0n~JOD9Tg3FNHL4K0SslKrLkGIMtx8nhsty5PThURms6InIAxy7Jn6I5Lp-S-TgZMROsbesQ3tvRubAcIVLdJw\\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/49258160/NARKOBA-DAN-DAMPAKNYA-TERHADAP-PENGGUNA-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1653318535&Signature=YJcyju~jz5b3XfzBmp-G7pRaG0X6YLUL8TLVreLfl~pbZMvzxbeCXZNusHZ1Pc9kvkBmUh1FRKCceIzs9VziY5CunzRU0fpZZefQqmo0A5RRoXYW95Tx15OIO955SUYkdBoNBqU0NZyH2OPh-yGOci9aQTyeiBKdEETw3-q700~onE-IokrSolkjXIK4n6j8yKjTEfoO~vMD7nUj5PHZDvvr7a8CMPO6UtiLXfMBP7myImltnSyvYdVwWHQ6zQF0n~JOD9Tg3FNHL4K0SslKrLkGIMtx8nhsty5PThURms6InIAxy7Jn6I5Lp-S-TgZMROsbesQ3tvRubAcIVLdJw_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA)

<sup>75</sup> Pasal 9 Ayat (4&5) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018

pemberantasan korupsi, oleh karena itu patut mendapat perhatian khusus yang sangat serius. Unsur delik korupsi, setidaknya akan melibatkan mata rantai penyelenggara negara, sehingga mata rantai ini harus diputus dan dicegah sebisa mungkin.<sup>76</sup>

Pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara merupakan suatu kewajiban, tujuan ini menjadi bagian dari wewenang yang dimiliki Komisi Pemberantas Korupsi yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), agar terwujud penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang terbebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.<sup>77</sup>

Selama penyandang disabilitas melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan yang diwajibkan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, maka tidak ada penghalang bagi penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

---

<sup>76</sup> Ahmad Suryono, "Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Progesif Sebagai Tindakan Pencegahan Korupsi", *Publikasi Ilmiah*, Prosidding Seminar Nasional 2017 (Kerjasama Majelis Hukum dan HAM PWM Jateng), diakses maret 2017, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/9477/AHAMAD%20SRUYONO.pdf?sequence=1>

<sup>77</sup> Dwi Harmono, Kadi Sukarna, dkk, " Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara", *Jurnal USM Law Review*, no. 2(2020): 303-304 <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2823/1815>

- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

Syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden selanjutnya tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Persyaratan ini sangat abstrak, karena tidak ada penjelasan mengenai utang yang berpotensi merugikan keuangan negara itu seperti apa, selain itu juga tidak memiliki substansi hukum yang jelas, sehingga akan mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan.<sup>78</sup>

Untuk memenuhi syarat pencalonan sebagai Presiden dan Wakil Presiden di atas harus disertai dengan bukti, yang memuat keterangan bahwa seseorang yang mencalonkan sudah bebas tanggungan utang baik perseorangan ataupun secara badan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan setempat atau dari Bank.

- i. Dinyatakan tidak sedang pailit dengan didasarkan putusan pengadilan

Pailit yang dimaksud dari persyaratan di atas adalah suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya

---

<sup>78</sup> Tengku Erwinsyahbana, “Problematika Kepastian Hukum Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Kasus Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara)”, (INA-Rxiv Dokumen, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), <https://osf.io/preprints/inarxiv/wj82b/>

disebabkan karena kesulitan keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.<sup>79</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>80</sup>

Bagi kaum penyandang disabilitas selama tidak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, maka tetap memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela

Mengenai pengertian persyaratan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” masih abstrak dan masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi, tetapi dapat diartikan bahwa perbuatan tercela adalah perbuatan yang melanggar norma-norma, baik dalam bentuk norma hukum, norma masyarakat, norma agama, dan adat budaya.<sup>81</sup> Kalau kita tarik pada hukum

---

<sup>79</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 32

<sup>80</sup> Lembaran Negara Nomor. 131 Tahun 2004

<sup>81</sup> Muhammad Irham, Nani Mulyati, “Perbuatan Tercela Sebagai Salah Satu Alasan Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kajian Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal SASI*, No. 3 (2021): 385 <file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/596-1999-2-PB.pdf>

pidana, semua tindak pidana adalah perbuatan tecela, tetapi tidak semua perbuatan tercelah adalah tindak pidana.<sup>82</sup>

Untuk persyaratan ini tidak menjadi alasan bagi kaum penyandang disabilitas dalam mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden selama penyandang disabilitas tidak melakukan perbuatan tercela seperti yang dijelaskan di atas.

k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD

Maksud dari poin di atas bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak sedang melakukan pencalonan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, seperti yang diketahui bahwa pejabat publik dilarang merangkap jabatannya. Bukan hanya itu, ketika calon Presiden dan calon Wakil Presiden memiliki jabatan di pemerintahan mereka juga harus mengundurkan diri untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Penyandang disabilitas yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, atau yang mempunyai jabatan di pemerintahan, harus mengundurkan dirinya agar dapat mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

l. Terdaftar sebagai Pemilih

Bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Penyandang

---

<sup>82</sup> Sofyan A., Azisa N., *Hukum Pidana*, (Jakarta: Pustaka Pena Pers, 2016), 99—102

disabilitas yang hendak mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum.

- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi

Penyandang disabilitas yang hendak mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan calon Wakil Presiden juga harus memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

- n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama

Maksud dari persyaratan di atas adalah bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 kali masa jabatan atau 2 periode, batasan masa jabatan dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.<sup>83</sup> Salah satu tujuan dari batasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden untuk menghindari terjadinya momentum terpilihnya kembali Soeharto yang ketujuh kalinya pada tahun 1997, yang

---

<sup>83</sup> Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memicu terjadinya demonstrasi para mahasiswa se-Indonesia yang menuntut dilakukannya reformasi dalam segala bidang kehidupan.<sup>84</sup>

Untuk saat ini belum ada penyandang disabilitas yang sudah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden dua priode, jadi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat dapat mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

- o. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika

Maksud dari persyaratan di atas adalah bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kepada Bhinneka Tunggal Ika.

Selama penyandang disabilitas tidak mengkhianati dan tetap setia terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, tetap dapat mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

---

<sup>84</sup> Qonita Dina Latansa, “Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia” *Jurnal Jurist-Diction*, no. 2 (2019): 602  
<file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/admin,+Qonita+Dina+Latansa+595-616.pdf>

Persyaratan di atas mempunyai kaitan dengan persyaratan huruf d yaitu “Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya”. Maksud dari persyaratan ini adalah penjelasan dari “tindak pidana berat lainnya” yang penjelasannya pada Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.<sup>85</sup>

Penyandang disabilitas selama tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tetap dapat mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun

Maksud dari syarat di atas adalah bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden paling rendah berumur 40 tahun. Bagi kaum penyandang disabilitas yang masih berumur di bawah 40 tahun masih tidak dapat mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat

---

<sup>85</sup> Lembaran Negara Nomor. 98 Tahun 2003

Maksud dari persyaratan di atas adalah bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus berpendidikan. Pendidikan yang harus ditempuh untuk memenuhi persyaratan di atas minimal tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, ataupun sekolah lain yang sederajat.

Bagi kaum penyandang disabilitas yang tidak menempuh minimal tamat sekolah menengah atas sederajat, tidak dapat mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI

Pada masa orde baru Partai komunis Indonesia merupakan organisasi yang dianggap membahayakan kedaulatan Negara sehingga peran khususnya dalam bidang politik dibatasi. Pembatasan tersebut yaitu melarang anggota PKI baik yang terlibat langsung atau tidak untuk menduduki berbagai jabatan publik tanpa batas waktu yang ditentukan. Strategi hukum tersebut dimuat pada berbagai undang-undang.

Namun, melalui putusan 011-017/PUU-I/2003 membuat kebijakan hukum pemulihan hak-hak politik mantan anggota organisasi yang dilarang khususnya PKI. Putusan ini membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akan tetapi dalam putusan ini tidak menghapus ketentuan pembatasan politik tersebut dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga persyaratan tersebut tetap berlaku dan diberlakukan<sup>86</sup>.

- t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Presiden dan Wakil Presiden merupakan pasangan yang jika dilihat dari legitimasi politiknya merupakan pimpinan yang dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karenanya harus ada pembagian kewenangan yang antara satu dengan yang lain dibagi berdasarkan porsinya sesuai amanat undang-undang.

Kedudukan yang sangat luas dan pentingnya seorang Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat dari fungsinya menjadi kepala negara juga kepala pemerintahan, oleh karenanya kekuasaan Presiden menembus pada area kekuasaan yang lain seperti legislasi dan yudisial. Dalam hal yang sifatnya memaksa Presiden memiliki kekuasaan untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), selain itu dalam bidang yudisial Presiden dapat memberikan grasi, baik berupa penghapusan atau

---

<sup>86</sup> A. Muhammad Asru, "Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum", *Jurnal Cita Hukum*, no. 1 (2016), 145-146, 10.15408jch.v4il.3200

pengurangan hukuman. Sedangkan tugas Wakil Presiden adalah membantu Presiden dalam setiap tugasnya<sup>87</sup>.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat di atas terutama yang mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan kewajiban serta tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden terkecuali bagi penyandang disabilitas yang mengalami gangguan kejiwaan, mempunyai hak politik yang sama di dalam mencalonkan dirinya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pada Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden serta Wakil Presiden dalam Pasal 9 ayat (4 & 5), menjelaskan tentang persyaratan seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf e (cakap secara rohani serta jasmani dalam melakukan tugas dan kewajiban menjadi Presiden serta Wakil Presiden, serta bersih dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan juga zat adiktif. Jika didasarkan pada hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dari tim dokter yang mencakup dokter serta Badan Narkotika Nasional) bukan untuk memberi batasan hak politik warga negara penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan dalam memenuhi tugasnya sebagai Presiden serta Wakil Presiden. Pada Ayat (5) dijelaskan bahwa penyandang disabilitas seperti yang dimaksudkan pada ayat (4) tidak termasuk pada kategori mengidap gangguan kesehatan.

---

<sup>87</sup> Ebu Kosmas, "Kesatuan Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal Proyuris*, no. 1 (2020), 159-163 <http://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JP/article/view/3515/2331>

## **B. Pandangan K.H. Afifuddin Muhajir Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

K.H. Afifuddin Muhajir menyebutkan bahwa seorang pemimpin atau pejabat publik dari tingkat yang terendah sampai yang paling tinggi seharusnya memiliki persyaratan sebagaimana yang digariskan oleh agama dan dirumuskan oleh para ulama, yaitu *ma'rifatu al-haq* (mengetahui) dan *al-ada' bi al-haq* (mengamalkan pengetahuannya).

*Ma'rifatu al-haq* memiliki arti mengetahui terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengan politik, ketatanegaraan, hukum-hukum yang berlaku, dan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas, serta fungsi pejabat publik tersebut sesuai dengan wilayah kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-ada' bi al-haq* ialah mengamalkan atau mengaplikasikan sesuatu sesuai dengan pengetahuannya untuk mendapatkan sebuah keputusan dengan baik dan terarah.

Berdasarkan dua syarat di atas, K.H. Afifuddin Muhajir mengaitkan penjelasan tersebut dengan salah satu hadis yang menjelaskan betapa pentingnya mengetahui ilmu dalam suatu bidang pekerjaan dan mengaplikasikannya. Hadis dimaksud berbunyi:

حدثنا إسماعيل بن توتة, قال : حدثنا خلف بن حليفة , قال : حدثنا أبو هاشم, قال : لولا حديث ابن بريدة, عن أبيه, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : القضاة ثلاثة : اثنان في النار وواحد في الجنة, رجل عرف الحق ففضى به فهو في الجنة, ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار, و رجل جار في الحكم في النار, لقلنا : إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة. (رواه ابن ماجه).

*Menceritakan kepadaku Ismail bin Taubah, berkata menceritakan kepadaku Khallaf bin Khalifah, berkata menceritakan kepadaku Hasyim berkata hadis ibni Baridah dari ayahnya dari Rasulullah SAW bersabda Hakim itu ada tiga, dua orang di neraka dan satu lagi di surga. Seorang yang tahu kebenaran dan ia memutuskan dengannya maka ia di surga; seorang yang tidak tahu kebenaran dan ia memutus untuk masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di neraka dan seorang tau kebenaran, namun ia tidak memutuskan dengannya, maka ia di neraka. Sungguh kami berkata sesungguhnya Hakim ketika berijtihad maka dia masuk surga (riwayat Ibnu Majah)<sup>88</sup>.*

Objek dari hadis di atas memang hanya menyebutkan hakim, namun objek tersebut memiliki arti yang menunjukkan kesamaan dengan pejabat publik dari sisi keharusan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas terhadap pekerjaannya, serta keharusan mengaplikasikan pengetahuannya.

Selain persyaratan pokok yang telah diuraikan di atas, ada juga syarat tambahan yang disebutkan oleh K.H. Afifuddin Muhajir, yaitu *salamatu al-hawas* yang berarti panca indra yang sehat. Seorang pejabat publik tidak boleh memiliki keterbatasan dalam indra, namun hal ini bukanlah syarat pokok.

<sup>88</sup> Ainur Rohim Faqih, "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim", *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, no. 1 (2013), 2017-2018 <https://doi.org/10.14421/inright.v3i1.1261>

Seandainya ada seseorang yang lebih berkompeten, berkapasitas, dan berkapabilitas, maka syarat tersebut bisa saja dianggap gugur.

Syarat pokok merupakan suatu hal yang tidak boleh dikesampingkan dalam memilih dan ikut serta untuk dipilih, sedang syarat ideal seperti *salamatu al-hawas* atau panca indra yang sehat hanya sebatas syarat ideal yang jika tidak terpenuh pun tidak akan menjadi persoalan yang cukup berarti. Sehingga dua syarat pokok di atas harus didahulukan daripada syarat yang lain. Karena jika syarat pokok tidak terpenuhi maka pejabat publik yang baik dan benar hanya sekedar impian belaka. Jika hanya syarat idealnya saja yang tidak terpenuhi masih berkemungkinan besar untuk menjadi pejabat publik yang baik dan benar walaupun kurang ideal.

Jika dibandingkan dengan syarat yang dikemukakan oleh al-Mawardi jelas ada titik perbedaan yang menjadi ciri khas pengangkatan seorang pemimpin antara yang dipaparkan oleh al-Mawardi dan K.H. Afifuddin Muhajir.

Al-Mawardi membagi syarat-syarat menjadi pejabat publik (*imamah*) kepada tujuh bagian, yaitu:

وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة. أحدها: العدالة على شروطها الجامعة. والثاني: العلم المؤدي إلى الجتهاد في النوازل والأحكام. والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء

والحركة وسرعة النهوض. والخامس: الرأي المفضي الى سياسة الرعية وتدبير المصالح. السادس: الشجاعة والنجدة المؤدية الي حماية البيضة وجهاد العدو. والسابع: النسب وهو ان يكون من قريش<sup>89</sup>

1. adil yang menjadi persyaratan yang menyeluruh;
2. memiliki kecakapan yang mampu menjadikannya dapat berinterpretasi saat menetapkan hukum serta memutuskan kasus;
3. mempunyai panca indra yang sehat sehingga dapat secara langsung menanggapi persoalan yang terjadi;
4. memiliki organ tubuh yang sehat yang dapat menghalangi untuk melaksanakan tugas;
5. mempunyai ide yang mampu membuatnya memimpin rakyat serta mengelola berbagai keperluan;
6. mempunyai eksistensi serta sifat kesatria hingga mampu membuatnya menjaga negara dan juga menghadapi musuh; dan
7. mempunyai riwayat keturunan dari suku Quraisy.<sup>90</sup>

Di balik beberapa perbedaan, ada kesamaan dalam syarat yang dikemukakan oleh al-Mawardi dan K.H. Afifudin Muhajir serta adapula beberapa perbedaannya. Persamaanya akan terlihat jelas ketika ditarik kesimpulan dari syarat yang dikemukakan oleh al-Mawardi, syarat pertama

<sup>89</sup> Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bashri Al-Baghdadi Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah fi Wilayati Ad-Diniyah*, (Surabaya: Haramain, tt), 8

<sup>90</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthabiyah Sistem Pemerintah Khilafah Islam Terjemahan KH. Hafidz Abdurrahman, M.A.*, (Jakarta: Qisthi Press, 2020), 11

dengan syarat keenam berarti *al-ada' bi al-haq* dalam pendapat K.H. Afifuddin Muhajir, syarat kedua dan kelima berarti *ma'rifatu al-haq*, sedangkan syarat ketiga dan keempat berarti *salamatu al-hawas*.

Perbedaannya terletak pada pembagian syarat mutlak dan syarat ideal menurut K.H. Afifudin Muhajir sedangkan al-Mawardi tidak membagi kepada berbagai syarat tersebut. Al-Mawardi juga memiliki syarat tersendiri yang tidak dikemukakan oleh K.H. Afifudin Muhajir yaitu seorang pemimpin harus berasal dari keturunan Quraisy atau untuk masa sekarang harus terlahir dari keluarga yang baik.

Syarat *salamatu al-hawas* yang dikemukakan KH.Affudin Muhajir sebagai syarat ideal seorang pemimpin juga dibatasi oleh beliau, tidak seluruh orang yang memiliki keterbatasan tidak boleh menjabat sebagai pejabat publik, selama keterbatasannya tersebut tidak sampai mengganggu fungsi dan tugasnya maka hal tersebut tidak sampai menghalangi seseorang menjadi pejabat publik dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden.

K.H. Afifuddin muhajir juga menegaskan seraya memberikan contoh bahwa seandainya ada dua calon yang maju menjadi calon presiden; satu di antaranya memiliki keterbatasan (disabilitas) maka ada saatnya yang satu dengan yang lain dapat didahulukan. Jika secara *ma'rifatu al-haq* dan *al-ada' bi al-haq* lebih berkapasitas, berkapabilitas, dan lebih mumpuni orang yang disabilitas daripada yang sehat fisik maka disabilitas lebih diutamakan, jika sebaliknya yang sehat secara fisik lebih berkapasitas, berkapabilitas, dan

mumpuni, maka yang sehat fisik diutamakan daripada yang disabilitas. Jika antara satu dengan yang lain sama-sama berkapasitas, berkapabilitas, dan mumpuni dalam *hal ma'rifatu al-haq* dan *al-ada' bi al-ha*, maka yang sehat fisik yang didahulukan karena syarat ideal juga dapat terpenuhi.

Dari penjelasan di atas seorang disabilitas memang memiliki potensi untuk menjadi pejabat publik jika dibandingkan dengan orang yang sehat secara fisik kemungkinan besar untuk dipilih dan dijadikan pemimpin berdasarkan syarat yang dimaksud. Namun tidak menutup kemungkinan juga seorang disabilitas menjadi lebih baik untuk dipilih daripada yang sehat fisik. Kunci utamanya adalah terpenuhinya dua syarat pokok secara sempurna.

Terkait syarat formal yang digariskan ada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum K.H. Afifudin Muhajir membagi penjelasan terhadap undang-undang tersebut menjadi dua macam. Pertama, syarat yang di dalamnya dapat dipandang dalam kacamata agama, sedang bagian yang lain penjelasannya harus berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini K.H. Afifuddin Muhajir menjelaskan dalam hal yang pertama.

Huruf (a) dalam Pasal 169 yang berbunyi bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa K.H. Afifuddin menjelaskan bahwa ketakwaan seseorang dapat diukur apabila seseorang selalu melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya, dengan demikian juga orang tersebut dapat dikatakan adil yang menurut pandangan agama ialah seseorang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil,

sekaligus orang tersebut dapat menjaga marwahnya, lawan kata adil ini biasanya disebut dengan fasik, itu semua dapat diwakili dengan kata berintegritas.

Kemudian K.H. Afifuddin Muhajir melanjutkan menjelaskan huruf (o) pada Pasal 169 yaitu setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Beliau menyatakan bahwa orang yang anti terhadap Pancasila berarti juga anti terhadap kesepakatan para pendiri bangsa. Dalam bukunya, K.H. Afifuddin Muhajir menjelaskan dengan rinci tentang Pancasila, menurut beliau Pancasila memiliki hubungan dengan syariah Islam yang berkisar di antara tiga hal sebagaimana berikut.<sup>91</sup>

1. Pancasila tidak bertentangan dengan syariah karena berdasarkan kajian induktif atas teks-teks syariah, tidak ditemukan satu ayat atau satu hadis pun yang bertentangan dengan Pancasila.
2. Pancasila selaras dengan syariah karena berdasarkan kajian tersebut, ditemukan beberapa ayat dan hadis yang sesuai dengan isi Pancasila.
3. Pancasila adalah syariah itu sendiri karena dalam teks-teks syariah ditemukan sejumlah ayat dan hadis yang patut menjadi dalil dan landasan dari masing-masing sila.

---

<sup>91</sup> KH. Afifuddin Muhajir, *Terjemah Orasi Ilmiah Doctor HC KH. Afifuddin Muhajir Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Timbangan Syariah*, (tp, 2021), 39

Hal ini sering beliau sampaikan dalam berbagai kesempatan, pertanda kecintaan dan kesepakatan yang sempurna oleh beliau terhadap Pancasila, sehingga secara tersirat beliau sangat setuju mengenai persyaratan dalam Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum huruf (o) sebagai persyaratan seseorang dapat mencalonkan diri menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

K.H. Afifuddin Muhajir juga menuturkan untuk menyempurnakan penjelasan beliau terkait Pasal 169 huruf (o) bahwa setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Neagara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika berarti siap membela empat pilar tersebut yang diwujudkan dengan perilaku bukan hanya pengakuan<sup>92</sup>.

Terhadap Pasal 169 huruf t K.H. Afifuddin Muhajir menjelaskan bahwa Pejabat publik berarti harus memberikan kemaslahatan untuk publik, bukan hanya pribadinya. Dengan adanya syarat seperti yang ada dalam huruf (t) tersebut menegaskan kembali bahwa *ma'rifatu al-haq* (mengetahui) dan *al-ada' bi al-haq* (mengamalkan pengetahuannya) harus dimiliki oleh pemimpin, karena tanpa dua hal tersebut sangat tidak mungkin seseorang dapat meumuskan visi, misi, program, dan melaksanakan pemerintahan<sup>93</sup>.

---

<sup>92</sup> Afifuddin Muhajir, Pandangan Mengenai Hak Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Presiden atau Wakil Presiden, (PonPes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, 16 April 2022), wawancara.

<sup>93</sup> Afifuddin Muhajir, Pandangan Mengenai Hak Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Presiden atau Wakil Presiden, (PonPes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, 16 April 2022), wawancara.

Terkait syarat-syarat yang lain dari mulai huruf (a) samapai huruf (t) K.H. Afifudin Muhajir selalu mengarahkan penjelasan tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang yang berkaitan. Namun, syarat-syarat formal yang disebutkan dalam Undang-Undang walaupun tidak disebutkan dalam kajian keislaman bukan berarti tidak boleh atau bahkan dilarang.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku beliau Fiqh Tata Negara bahwa kehadiran negara dengan segenap hukumnya dalam pandangan Islam bukanlah tujuan (*ghayah*), melaikan sarana untuk mencapai tujuan (*washilah*). Tujuan pokoknya ialah untuk mewujudkan kemaslahatan lahir batin bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat<sup>94</sup>

Bahkan, menurut K.H. Afifudin Muhajir dengan mengutip pendapat Jalaluddin 'Athiyah dalam *Tajdid al-Fiqh al-Islami* menjelaskan bahwa memang terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama terkait *qanun wadh'i* (hukum positif) yang kebetulan selaras dengan husum *syar'i* (hukum syariah). Ada yang berpandangan bahwa hukum positif tidak serta merta diklaim sebagai hukum syariah, karena hukum syariah memiliki metode perumusan yang berbeda dengan hukum positif. Sedangkan pandangan lain mengatakan bahwa hukum positif yang selaras dengan hukum syariah masuk kedalam jajaran hukum syariah. Pandangan kedua ini lebih realistis dalam menghadapi pertarungan politik terutama dalam hal yang krusial. Berangkat

---

<sup>94</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 23

dari pandangan kedua tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dan Undang-Undang yang selaras dengan hukum syariah juga dapat dikalim hukum syariah<sup>95</sup>.

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk dengan beragam ras, budaya, bahasa, bahkan agama sehingga untuk memersatukan keberagaman tersebut Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi titik temu antar seluruh perbedaan tersebut. Posisi negara dan syariah Islam harus saling melengkapi dan mengisi sebagaimana yang dikatakan al-Ghazali

والمملك والدين توأمان. فالدين أصل والسلطان حارس. وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس

له فضائع

*Kekuasaan (Negara) dan agama adalah dua anak kembar. Agama sebagai fondasi sementara kekuasaan (Negara) sebagai penjaganya. Sesuatu yang tanpa fondasi akan roboh dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan hilang serta lenyap<sup>96</sup>.*

Dalam kajian fikih tata negara bukan hanya mekanisme pengangkatan pemimpin yang tidak memiliki acuan langsung dari teks wahyu, tetapi juga pemilih yang berhak menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin, bahkan metode pemilihan pemimpin melalui perwakilan yang biasa disebut dengan *ahlu halli wa al-'aqdhi*. *Nas* hanya menjelaskan bahwa posisi pemimpin sangat strategis karena dapat menentukan nasib umat dan baik-buruknya suatu

<sup>95</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, 30-31

<sup>96</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, 72-73

negara. Dengan demikian mekanisme pemilihan pemimpin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang juga tidak ada larangan *nasnya*<sup>97</sup> sebagaimana dalam kaidah dijelaskan

المعاملات طلق حتى يعلم المنع

*Muamalah bersifat longgar hingga ada dalil yang melarangnya.*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai syarat mencalonkan diri menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam hal ini juga disamakan antara syarat bagi calon yang sehat fisik dan disabilitas harus untuk dipenuhi dalam pandangan hukum positif dan pandangan syariah (hukum Islam) karena dalam segala persyaratan yang dikandung di dalamnya tidak ada yang bertentangan dengan syariah.

Hukum positif dan hukum Islam juga memposisikan disabilitas setara dengan yang sehat fisik, baik dalam hak politik maupun syarat untuk duduk menjadi pejabat publik.

---

<sup>97</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, 84-85

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dijelaskan secara rinci bagaimana disabilitas dapat juga berperan menjadi calon Presiden serta calon Wakil Presiden, cuma saja terdapat penjelasan bahwa posisi disabilitas sama dengan orang normal dalam hal syarat pencalonan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, hal ini dijelaskan dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada dasarnya tidak semua disabilitas mampu memenuhi syarat tersebut, disabilitas yang dinyatakan tidak layak ialah penyandang gangguan kejiwaan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
2. K.H. Afifuddin Muhajir menyebutkan bahwa syarat utama seorang pemimpin baik bagi orang normal ataupun disabilitas dengan dua hal yaitu: *ma'rifatu al-haq* (mengetahui ilmunya) dan *al-ada' bi al-haq* (mengamalkan terhadap pengetahuannya). Dalam agama tidak ditemukan diskriminasi antara penyandang disabilitas dengan orang normal, keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak politik menjadi calon

Presiden atau calon Wakil Presiden dengan syarat disabilitasnya tidak sampai mengganggu dan menyulitkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden nantinya. Syarat ideal lainnya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku karena dalam undang-undang tersebut sudah sesuai dengan syariah.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur hak politik penyandang disabilitas pada syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau pejabat publik, agar disebutkan secara lebih terperinci, serta membuat pemetaan antara penyandang disabilitas yang memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan yang tidak memenuhi syarat karena keterbatasannya yang dapat menghambat pelaksanaan tugas serta kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
2. Selain itu, sebaiknya masyarakat umum tidak memandang sebelah mata kepada calon Presiden dan Wakil Presiden atau pejabat publik yang berasal dari penyandang disabilitas, karena bisa saja mereka yang lebih mampu untuk memenuhi syarat mutlak bagi calon pemimpin. Lalu bagi penyelenggara pemilu (KPU), dapat menambah syarat mutlak yang dikemukakan oleh K.H. Afifuddin Muhajir guna memperoleh pemimpin yang adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari Buku :

- A., Sofyan, dan Azisa N. *Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka Pena Pers, 2016.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthabiyah Sistem Pemerintah Khilafah Islam Terjemahan K.H. Hafidz Abdurrahman, M.A.,*. Jakarta: Qisthi Press, 2020.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bashri Al-Baghdadi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah fi Wilayati Ad-Diniyah*. Surabaya: Haramain, tt.
- Anam, Khoirul. *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Inti Media, 2011.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ash-Shinddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Buzan, Tony Barry. *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book), Edisi Milenium*. Jakarta: Interaksara, 2004.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Elvandi, Muhammad. *Inilah Politikku*. Surakarta: Era Intermedia, 2011.
- Ghazali, Abdul Moqsith. *K.H. Afifuddin Muhajir Faqih-Ushuli Dari Timur*. Situbondo: Tanwirul Afkar, 2021.

- Hornby, AS. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. London: Oxford University Press, 1974.
- Isjwara, F. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Binacipta, 1978.
- Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, dkk. *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 2019.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: Ircisod, 2017.
- Muhajir, Afifuddin. *Fathu Al-Mujib AL-Qarib*. Situbondo: Ibrahimy Press, 2020.
- Muhajir, Afifuddin. *Terjemah Orasi Ilmiah Doctor HC K.H. Afifuddin Muhajir Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Timbangan Syariah*. Tp, 2021.
- Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesai Pusat Bahasa, ed. Ke Empat*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Noer, Deliar. *Pengantar Ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Peter, Coleridge. *Pembebasan dan Pembangunan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Pratiwi,Ari, dkk. *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*. Malang: Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas, 2016.
- Putri, Pratiwi, dan Afin Multiningsih. *Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus*. Malang: Ar Ruzz Media, 2020.
- Reefani, Nur Kholis. *Panduan Anak Berkembang Khusus*. Yogyakarta: Imperium 2013.
- Suwarti, Arni, dkk. *Advokasi Kebijakan Prodi Disabilitas Pendekatan Partisipatif*. Yogyakarta: Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016.

**Sumber dari Undang Undang :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

**Sumber dari Jurnal :**

Adrianus, Bawamenewi. "Implementasi Hak Politik Warga Negara," *Jurnal Warta Dharmawangsa*, no. 61(2019): 43 <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i61.434>

Aji, Koesmoyo Ponco. "Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Human Rights Implementation on Indonesian Nationality Law)," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, no. 1(2018): 89-90 <file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/14-Article%20Text-24-1-10-20210306.pdf>

Arafah, Nasir Sarifah. Jayadi Ahkam "Penerapan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, no. 1(2021): 194 <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16398>

Asru, A. Muhammad. "Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum," *Jurnal Cita Hukum*, no. 1 (2016), 145-146, 10.15408jch.v4il.3200

- Ebu Kosmas, "Kesatuan Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal Proyuris*, no. 1 (2020), 159-163  
<http://ejournal.undana.ac.id/index.php/JP/article/view/3515/2331>
- Budijanto, Oki Wahyu. "Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, no. 3(2016): 297  
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/186>
- Desti, Tri. "Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Jurnal PPKN*, no. 1(2018): 182 <http://ppkn.org/wp-content/uploads/2012/11/Jurnal-PPKn-Vol.-6-No.-1-Januari-2018.pdf>
- Faqih, Ainur Rohim. "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim," *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, no. 1 (2013): 2017-2018  
<https://doi.org/10.14421/inright.v3i1.1261>
- Halalia, Mugi Riskiana. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta," *Jurnal Supremasi Hukum*, No 2 (2017): 2-3 <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2016>
- Harmono, Dwi, Kadi Sukarna, dkk. "Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara," *Jurnal USM Law Review*, no. 2(2020): 303-304  
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2823/1815>
- Irham, Muhammad, dan Nani Mulyati. "Perbuatan Tercelah Sebagai Salah Satu Alasan Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kajian Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal SASI*, No. 3 (2021): 385  
<file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/596-1999-2-PB.pdf>
- Komang, Sutrisni Ni. "Pengaturan Advokasi Terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Diskriminasi di Bidang Penegakan Hukum," *jurnal Magister Hukum Udayana*, no.1(2015): 101  
<https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/05982cb54d9b11eaff8bfa004addf20f.pdf>
- Kuning, Abdul Halim. "Takwa dalam Islam," *Jurnal Istiqra'*, no. 1(2018): 104  
<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/476/389>
- Latansa, Qonita Dina. "Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia," *Jurnal Jurist-Diction*, no. 2 (2019): 602

<file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/admin,+Qonita+Dina+Latansa+595-616.pdf>

Mardenis. “Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding*, no. 3,(2013): 455-456  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/69/0>

Muftuhin, Arif. “Mengikat Makna Diskriminasi,” *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, no. 2(2016): 149 <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>

Muryanta, Andang. “Narkoba dan Dampaknya Terhadap Pengguna,” *Academia*, no. 1 (2017): 1-5

[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/49258160/NARKOBA-DAN-DAMPAKNYA-TERHADAPPENGGUNAwithcoverpagev2.pdf?Expires=1653318535&Signature=YJcyju~jz5b3XfzBmpG7pRaG0X6YLUL8TLVreLfl~pbZMvzxbeCXZ\\_NusHZ1Pc9kvkBmUh1FRKCceIzs9VziY5CunzRU0fpZZefQqmo0A5RRoXYW95Tx15OIO955SUYkdBoNBqU0NZyH2OPhyGOci9aQTyeiBKdEETw3q70O~onEIokrSolkjXIK4n6j8yKjTEfoO~vMD7nUj5PHZDvvR7a8CMPO6UtiLXfMBP7myImltnSyvYdVvWHQ6zQF0n~JQD9Tg3FNHL4K0SslKrLkGIMtx8nvhsty5PThURms6InIAxy7Jn6I5LpSTgZMROsbesQ3tvRubAclVLdJw&KeyPairId=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/49258160/NARKOBA-DAN-DAMPAKNYA-TERHADAPPENGGUNAwithcoverpagev2.pdf?Expires=1653318535&Signature=YJcyju~jz5b3XfzBmpG7pRaG0X6YLUL8TLVreLfl~pbZMvzxbeCXZ_NusHZ1Pc9kvkBmUh1FRKCceIzs9VziY5CunzRU0fpZZefQqmo0A5RRoXYW95Tx15OIO955SUYkdBoNBqU0NZyH2OPhyGOci9aQTyeiBKdEETw3q70O~onEIokrSolkjXIK4n6j8yKjTEfoO~vMD7nUj5PHZDvvR7a8CMPO6UtiLXfMBP7myImltnSyvYdVvWHQ6zQF0n~JQD9Tg3FNHL4K0SslKrLkGIMtx8nvhsty5PThURms6InIAxy7Jn6I5LpSTgZMROsbesQ3tvRubAclVLdJw&KeyPairId=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA)

Prayitno, Herman Bastiaji. “Pemakzulan Terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, no. 2(2018): 115 <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i2.2288>

Rokilah. “Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia,” *Jurnal Ajudikasi*, no. 2(2017): 59  
<file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/497-Article%20Text-1406-1-10-20180103.pdf>

Saputra, Rony. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terkait Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK),” *Jurnal Cita Hukum*, no. 2(2015): 270  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/viewFile/2318/1747>

Sinapoy, Muh. Sabaruddin, dan Safril Sofwan Sanib. “Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Holrev*, no.2(2019): 294-295

[https://www.researchgate.net/publication/336309905\\_Pencabutan\\_dan\\_Pembatasan\\_Hak\\_Politik\\_Warga\\_Negara\\_dalam\\_Pemilu\\_Suatu\\_Bentuk\\_Pelanggaran\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia](https://www.researchgate.net/publication/336309905_Pencabutan_dan_Pembatasan_Hak_Politik_Warga_Negara_dalam_Pemilu_Suatu_Bentuk_Pelanggaran_Hak_Asasi_Manusia)

Suryono, Ahmad. “Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Progesif Sebagai Tindakan Pencegahan Korupsi”, *Publikasi Ilmiah*, Prosiding Seminar Nasional 2017 (Kerjasama Majelis Hukum dan HAM PWM Jateng), diakses maret 2017, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/9477/AHAMAD%2SRUYONO.pdf?sequence=1>

Zakiya. “Ekspresi Regiositas Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Cilacap Jawa Tengah,” *Jurnal Multikultural & Multireligius*, no. 2(2020): 396 <file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/444-Article%20Text-1819-1-10-20201231.pdf>

#### **Sumber dari Skripsi :**

Erwinsyahbana, Tengku. “Problematika Kepastian Hukum Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Kasus Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara)”, INA-Rxiv Dokumen, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018. <https://osf.io/preprints/inarxiv/wj82b/>

Faqor, Abdulloh. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden yang Berbuat Tindak Pidana Berat Menurut Fiqh Dusturiyah”, Digilib Uinsby, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012. <http://digilib.uinsby.ac.id/10054/>

Ilyas, Islamiah. “Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam Studi Kasus Di KPU Gowa”, Repositori UIN Alauddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18869/1/ISLAMIAH%20ILYAS\\_FSH.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18869/1/ISLAMIAH%20ILYAS_FSH.pdf)

Pramata, Taufiq G. “Pemenuhan Hak-hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, Repository IAIN Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3865/1/TAUFIK%20G%20PRATAMA.pdf>

Rahayu, Indah. “Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada

Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang”, Repository Unhas, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1913/2/E11116002\\_skripsi\\_28-08-2020%201-4.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1913/2/E11116002_skripsi_28-08-2020%201-4.pdf)

- Rahmatullah. “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017”, Etheses UIN Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25780/1/16230022.pdf>
- Vivaldy, Faryel. “Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden”, Repository Untag Sby, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019. <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/1345>
- Wahyudi, Diki. “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Kota Malang”, Eprints UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020. <http://eprints.umm.ac.id/70143/7/PENDAHULUAN.pdf>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Dokumentasi

Gambar 1.1 Wawancara bersama K.H. Afifuddin Muhajir tentang pandangan beliau mengenai hak politik penyandang disabilitas sebagai Presiden atau Wakil Presiden, yang bertempat di kediaman narasumber, PonPes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Pada tanggal 16 April 2022.



## Teks Wawancara

### 1. Apa saja Persyaratan untuk menjadi Pejabat Publik ?

Ada dua syarat pokok untuk menjadi pejabat publik, pertama *makrifatul haq* yang artinya memiliki pengetahuan yang mumpuni sehingga dengan pengetahuannya itu dia tahu tugas-tugasnya dan tahu mana yang benar mana yang salah. Kedua, *al-ada' bil haq* artinya ialah melakukan kebijakan sesuai dengan apa yang ia ketahui. Dalam istilah orang pesantren yaitu pertama ilmu (tahu) kedua *al-amalu bil ilmi* (mengamalkan pengetahuannya).

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa *qadhi* atau Hakim di pengadilan itu ada tiga macam; yang satu masuk surga yang dua itu masuk neraka. *Qadhi* yang masuk surga adalah yang mengetahui apa yang benar dan memutuskan berdasarkan yang benar, sedangkan dua yang lain masuk neraka; yang satu itu tahu yang benar tapi tidak memutuskan berdasarkan kebenaran yang satunya adalah tidak tahu dan memutuskan berdasar ketidak-tahuannya. Maka, yang diperlukan itu punya ilmu dan mengamalkan ilmunya.

Kalau Camat tentu berbeda dengan ilmunya Bupati, ilmunya Bupati berbeda dengan ilmunya Gubernur, begitupula ilmunya Gubernur berbeda dengan ilmunya Presiden. Sehingga menjadi apapun harus tahu ilmunya dan mengamalkan ilmunya itu.

## **2. Bagaimana tanggapan Kiai tentang syarat penyandang disabilitas untuk menjadi pejabat publik ?**

Syarat-syarat lain selain disebutkan tadi misalnya *salamatul hawas* artinya indranya sempurna. itu syarat tambahans saja, artinya kadang-kadang Indra yang tidak normal bisa mengganggu orang untuk melaksanakan tugas, tetapi seperti almarhum Gus Dur kemarin ternyata dapat melaksanakan tugas dengan baik, terkait beliau diturunkan bukan karena keterbatasan indranya tapi soal politik.

kalau penyandang disabilitas memiliki dua syarat yang disebutkan pertama, Barangkali punya potensi untuk menjadi pejabat publik, tergantung disabilitas apa yang dia sandang. Kalau tuli barangkali tidak bisa jadi pejabat publik, kalau hanya pincang ya tidak masalah. Tergantung sejauh mana keterbatasannya mengganggu tugasnya itu.

Yang paling penting ialah dua syarat diatas, karena merupakan syarat mutlak sedangkan *salamatu al-hawas* hanya syarat ideal; sebaiknya tidak disabilitas, tetapi dua syarat tadi seharusnya dimiliki pejabat publik. Antara kata seharusnya dengan kata sebaiknya tentu berbeda maksud.

Kalau ada dua calon kualitas keilmuannya sama, integritasnya sama, kapabilitasnya sama, tapi yang satu normal seluruhnya yang satunya penyandang disabilitas, maka yang dipilih yang normal. Tetapi kalau yang

disabilitas memenuhi dua syarat utama sedangkan yang normal tidak maka yang disabel dipilih.

**3. Bagaimana tanggapan Kiai terhadap syarat-syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ?**

Terkait yang ada hubungannya dengan Agama dan Keislaman tentu saya bisa berpendapat, tetapi terkait hal-hal yang sifatnya hanya undang-undang yang bisa menafsirkan selahkan lihat di undang-undangnya.

**4. Bagaimana seseorang dapat dinilai kualitas ketakwaannya sebagaimana salah satu syarat dalam Pasal 169 ?**

Ketakwaan ini dapat diwakili dengan kata integritas, salah satu indikasinya melaksanakan perintah Allah SWT, melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti shalat, puasa, membayar zakat jika mampu. Penting juga menjadi tolok ukur, harus orang yang tidak pernah melakukan dosa dan besar tidak sering melakukan dosa kecil; hal tersebut merupakan syarat seseorang dapat dikatakan Adil. Bagian dari syarat adil ialah menjaga marwah. Untuk mencari orang fasik, orang fasik tidak bisa menjadi pemimpin bahkan menjadi wali untuk menikahkan anaknya juga tidak sah.

**5. Terkait persyaratan tidak pernah melakukan kejahatan, bagaimana kiai menanggapi?**

Alat bukti kejahatan itu kebanyakan pakai saksi, pencurian misalnya; bahwa orang tersebut benar-benar mencuri harus dibuktikan, salah satu buktinya adalah kesaksian dua orang laki-laki yang adil. Kalau saksinya tidak adil, maka tidak bisa dilaksanakan potong tangan, oleh karena itu tidak banyak orang yang dipotong tangan pada zaman Nabi sampai sekarang. Hukum Islam memang tegas tetapi nyatanya sedikit yang dilaksanakan karena kurangnya bukti tadi.

**6. Bagaimana kiai Menanggapi persyaratan yang menyatakan calon presiden atau wakil presiden tidak terbukti berkhianat kepada negara dan setia kepada empat pilar konstitusi ?**

Sangat Bagus, karena kalau orang pernah terbukti berkhianat kepada negara tidak bisa diharapkan memberi kemaslahatan untuk umat, karena pejabat untuk publik bukan untuk dirinya. Artinya pejabat publik harus memberikan kemaslahatan untuk publik bukan hanya untuk dirinya.

Pancasila sudah menjadi kesepakatan final, anti Pancasila berarti anti kesepakatan pendiri bangsa. Menerima terhadap empat pilar itu berarti siap untuk membela; membela Pancasila, membela undang-undang Dasar 1945, membela NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Agus Najib  
 NIM : 18230089  
 TTL : Labuha, 04 April 1999  
 Alamat : Dsn. Mongga Desa Labuha Kec.  
 Bacan Kab. Halmahera Selatan Prov.  
 Maluku Utara  
 No Hp : 0822 3311 7363  
 Email : [marapeak45@gmail.com](mailto:marapeak45@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Negeri 2 Amasing : 2006—2012
2. SMP Ibrahimy 1 Sukorejo : 2012—2015
3. SMA Ibrahimy Sukorejo : 2015—2018
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2018—2022

### Riwayat Non Formal

1. Madrasah Diniyah Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo : 2012—2017
2. Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo : 2017—2018